



P U T U S A N

Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “**UU No. 5 Tahun 1999**”) dalam Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I: PT Surya Eka Lestari**, yang beralamat di Jl. A.R Hamidi No. 3, Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Surya Eka Lestari**; ----
2. **Terlapor II : PT Wahyu Wide** yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani Km 3,5 Kemelak, Baturaja, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Wahyu Wide**; -----
3. **Terlapor III : PT Sentosa Raya** yang beralamat di Jl. Dusun Baturaja No. 103, Baturaja, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Sentosa Raya**;-----
4. **Terlapor IV : PT Nusantara Membangun** yang beralamat di Jl. Veteran No. 432C Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Nusantara Membangun**; -----
5. **Terlapor V : PT Cinta Famili** yang beralamat di Jl. Jend A. Yani No. 144 Baturaja, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Cinta Famili**;-----
6. **Terlapor VI : PT Bintang Selatan Agung** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 1, Palembang selanjutnya disebut **PT Bintang Selatan Agung**;-----
7. **Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri** yang beralamat di Jl. Veteran No. 432C/1080, kel. 20 ilir Darat I kec. Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Arga Makmur Mandiri**; -----

8. **Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada** yang beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 49, kel. Lorok Pakjo 1B I, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Alam Baru Persada;** -----
9. **Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi** yang beralamat di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 1A, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Surya Prima Abadi;** ----
10. **Terlapor X: PT Dwi Perkasa Mandiri** yang beralamat di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. A 03, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Dwi Perkasa Mandiri;**-----
11. **Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna** yang beralamat di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 1B, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Nugraha Adi Taruna;**-----
12. **Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala** yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 1B, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Mahalini Jaya Manggala;** -----
13. **Terlapor XIII: PT Gemilang Permai** yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 132, Baturaja, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Gemilang Permai;** -----
14. **Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama** yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 431, Baturaja, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Medika Jaya Utama;**-----
15. **Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah** yang beralamat di Jl. Let Jend Bambang Utoyo No. 63 Rt 40 Lrg. Kerukunan, kel. 8 ilir, kec. Ilir Timur II Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Bunga Mulia Indah;**-----
16. **Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha** yang beralamat di Jl. Veteran No. 433D, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Gading Cempaka Graha;**-----
17. **Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri** yang beralamat di Jl. Mundir No. 9 K. 14, ds Sukajadi I Kel. Tlg Kelapa Muba, Banyuasin, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Alam Permai Indah Mandiri;**-----
18. **Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat** yang beralamat di Jl. Veteran No. 31B Rt 09 Rw. 03, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Dua Sepakat;**-----
19. **Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga kab. OKU ULU APBD T.A. 2009** yang beralamat kantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Jl. Jend A. Yani Km 7 Kemelak Bindung Langit, Baturaja, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **Panitia;** -----

20. **Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama** yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 1072, Palembang, Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PT Sekawan Maju Bersama**;-----

Majelis Komisi;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 pada Lelang Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan APBD Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti A1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil laporan yang telah lengkap dan jelas, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 78/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan 25 Mei 2010 (*vide* bukti A2); -----
4. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor; -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999; -----
6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; -----
7. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 103/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 tentang

Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 26 Mei 2010 sampai dengan 19 Agustus 2010 (*vide* bukti A45);-----

8. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 310/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 26/KPPU-L/2010 terhitung sejak 18 Agustus 2010 sampai dengan 6 Oktober 2010 (*vide* bukti A96); -----
9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
10. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan;-----
12. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”) yang berisi sebagai berikut:

12.1. **Tentang Identitas Terlapor:** -----

- 12.1.1. Terlapor I, **PT Surya Eka Lestari** beralamat di Jl. A.R. Hamidi No. 3, Baturaja - Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 26 Januari 2004 dihadapan Achmad Syahroni, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang jasa, pembangunan, pengangkutan darat, perbengkelan, percetakan, perdagangan, perindustrian, pertambangan dan pertanian (*vide* bukti C2.5, C4.3, C5.9) ;-----
- 12.1.2. Terlapor II, **PT Wahyu Wide** beralamat di Jl. Jend A. Yani Km 3,5 Kemelak Baturaja, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 dihadapan Mardaliani, S.H., Notaris di Banyuasin dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat,

- pertanian, percetakan, perbengkelan dan Jasa (*vide* bukti C2.1, C2.4, C4.2, C9.5);-----
- 12.1.3. Terlapor III, **PT Sentosa Raya** beralamat di Jl. DS. Baturaja No. 20, Baturaja - Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 12 November 2003 dihadapan Achmad Syahroni, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha pembangunan, perdagangan, pertambangan, transportasi, pertanian (*vide* bukti C2.6, C3.6, C8.5) ;-----
- 12.1.4. Terlapor IV, **PT Nusantara Membangun** beralamat di Jl. Veteran No. 432 C, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 58 tanggal 12 April 2005 dihadapan H. Thamrin Azwari, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, perbengkelan, dan jasa (*vide* bukti C2.3, C4.1, C9.4);-----
- 12.1.5. Terlapor V, **PT Cinta Famili** beralamat di Jl. Jend A. Yani No 144, Baturaja – Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 50 tanggal 6 Februari 2007 dihadapan Endang Purwaningsih, S.H., Notaris di Baturaja dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan jasa (*vide* bukti C6.5, C6.7, C8.6);-----
- 12.1.6. Terlapor VI, **PT Bintang Selatan Agung** beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 1, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 68 tanggal 9 Agustus 2008 dihadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang pembangunan, perdagangan,

- perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide* bukti C3.5, C8.8); -----
- 12.1.7. Terlapor VII, **PT Arga Makmur Mandiri** beralamat di Jl. Veteran No. 432 C/1080, kel. 20 ilir Darat I kec. Olir Timur I, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 79 tanggal 31 Oktober 1989 dihadapan Hamdan Syarif, S.H. Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain melakukan perdagangan umum, pemborongan, pertanian, dan percetakan (*vide* bukti C4.4, C5.1); -----
- 12.1.8. Terlapor VIII, **PT Alam Baru Persada** beralamat di Jl. Demang Lebar Daun No. 49, kel. Lorok Pakjo 1B I, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 15 Februari 2007 dihadapan Mardaliani, S.H., M.Kn, Notaris di Banyuasin dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan kegiatan usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa (*vide* bukti C5.7, C9.2) ;
- 12.1.9. Terlapor IX, **PT Surya Prima Abadi** beralamat di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 1A, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 5 Mei 2004 dihadapan Juhaidi, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang permbangunan, pertambangan, pertanian, perdagangan dan jasa (*vide* bukti C1.15); -----
- 12.1.10. Terlapor X, **PT Dwi Perkasa Mandiri** beralamat di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. A 03, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 05 tanggal 2 Februari 2009 dihadapan Husnawaty, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain kontraktor pelaksana dan perdagangan besar suku cadang teknik (*vide* bukti C1.8); -----

- 12.1.11. Terlapor XI, **PT Nugraha Adi Taruna** beralamat di Jl. Residen H. Abdul Rozak No. 1B, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tanggal tanggal 27 Januari 1989 dihadapan Sulaimansjah, S.H., Notaris di Banjarmasin dengan kegiatan usaha antara lain berusaha di bidang pemborongan/kontraktor umum dan segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan teknis di bidang pembangunan, berusaha di bidang perdagangan umum (*vide bukti C1.6*);-----
- 12.1.12. Terlapor XII, **PT Mahalini Jaya Manggala** beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 1B, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 69 tanggal 9 Agustus 2008 dihadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain melakukan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide bukti C3.4*);-----
- 12.1.13. Terlapor XIII, **PT Gemilang Permai** beralamat di Jl. Prof Dr. Hamka No. 132 Baturaja, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 09 tanggal 8 Februari 2007 dihadapan Mardaliani, S.H., Notaris di Banyuasin dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide bukti C6.8*);-----
- 12.1.14. Terlapor XIV, **PT Medika Jaya Utama** beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 431, Baturaja, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 99 tanggal 12 Januari 2008 dihadapan R.A. Lia Kholilah, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha pemborongan, perdagangan umum, pemasangan instalasi listrik, perbengkelan, percetakan, perkebunan, perikanan dan peternakan (*vide bukti C6.9*);-----

- 12.1.15. Terlapor XV, **PT Bunga Mulia Indah** beralamat di Jl. Let Jend Bambang Utoyo No. 63 Rt 40 Lrg. Kerukunan, kel. 8 ilir, kec. Ilir Timur II Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta perubahan terakhir Nomor 52 tanggal 9 Januari 2008 dihadapan Henny Astuti , S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha perdagangan, pembangunan, percetakan, pertanian, pengangkutan, dan jasa (*vide bukti C7.7*);-----
- 12.1.16. Terlapor XVI, **PT Gading Cempaka Graha** beralamat di Jl. Veteran No. 433D Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 2 Agustus 1984 dihadapan Justin Aritonang, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha permborongan (kontraktor), perdagangan umum, distributor, pengangkutan, dan keagenan (*vide bukti C7.9*); -----
- 12.1.17. Terlapor XVII, **PT Alam Permai Indah Mandiri** beralamat di Jl. Mundir No. 9 Km 14, ds. Sukajadi kel. Tlg Kelapa MUBA, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 91 tanggal 23 Maret 2000 dihadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain melakukan usaha perdagangan umum, pemborongan (kontraktor), real estate, perkayuan, pengangkutan, industri, penerbitan dan percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide bukti C7.6*);-----
- 12.1.18. Terlapor XVIII, **PT Dua Sepakat** beralamat di Jl. Veteran No. 31B Rt 09 Rw 03, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 129 tanggal 12 Maret 2003 dihadapan Novian Siryanto, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa (*vide bukti C7.5*);-----

12.1.19. Terlapor XIX, **Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga kab OKU ULU APBD T.A 2009** beralamat kantor di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jl. Jend. A. Yani Km 7, Palembang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 640/056/KPTS/XII/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Penunjukan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 yang susunan kepanitiaannya sebagai berikut (*vide bukti C10*); -----

Kegiatan Bina Marga I

No	Nama Panitia	Jabatan	Kegiatan (terkait dengan objek perkara)
1	AK. Fajaruddin, ST, MT	Ketua	• Peningkatan Jalan Lekis – Unit II lanjutan system ATB 6 Km, kec. Bta Timur
2	Morsid, S.T.	Sekretaris	• Peningkatan Jalan Dr Sutomo ATB 2 Km
3	Robama, S.T.	Anggota	• Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Balatung Sepanjang 1 Km
4	Muzaim Aliansah, S.T.	Anggota	• Peningkatan jalan Kurup – Batu Kuning (Lanjutan) system ATB 7,5 Km.
5	Amnal, BE.	Anggota	
6	Robinhod	Anggota	
7	Sunyoto	Anggota	

Kegiatan Bina Marga II

No	Nama Panitia	Jabatan	Kegiatan (terkait dengan objek perkara)
1	Ramaly SST, MT	Ketua	• Pembangunan Jembatan Rangka Baja Air Kiwai kec. Muara Jaya, sepanjang 50 M
2	Rusman Effendi, ST	Sekretaris	• Peningkatan Jalan Sp. Mandala – Sp Unit XIV kec. Paninjauan – Sinar Paninjauan
3	Nopriansyah, ST	Anggota	• Peningkatan Jalan Gunung Meraksa – Kertamulya kec Lubuk Batang sepanjang 17 Km
4	Robinhood	Anggota	
5	Jumairi, ST	Anggota	
6	Krisna Wahyudi, ST	Anggota	
7	Febriyanto Takas	Anggota	

Kegiatan Bina Marga III

No	Nama Panitia	Jabatan	Kegiatan (terkait dengan objek perkara)
1	Nurka Apriliyanto, ST	Ketua	• Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan, Kecamatan Lengkiti panjang 70 M
2	Imron H.S., S.T.	Sekretaris	• Peningkatan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan) dan Jalan Desa Lubuk Dingin (LPB) sepanjang 4 Km
3	Herizon, S.T.	Anggota	
4	M. Zabidin, S.T., M.Si	Anggota	
5	Alham, S.E., M.Si	Anggota	
6	Herman	Anggota	
7	Zarkasi	Anggota	

12.1.20. Terlapor XX, **PT Sekawan Maju Bersama** beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1072, Palembang adalah Pelaku Usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 18 tanggal 8 Agustus 2003 dihadapan Muhammad Zaini, S.H., Notaris di Palembang dengan kegiatan usaha antara lain menjalankan usaha di bidang pembangunan, menjalankan usaha perdagangan impor dan ekspor, menjalankan usaha di bidang industri karet, menjalankan usaha ekspedisi dan pergudangan, menjalankan usaha di bidang pertanian, menjalankan usaha di bidang percetakan, menjalankan usaha di bidang perbengkelan, dan menjalankan usaha di bidang jasa persewaan alat-alat transportasi (*vide* bukti C1.14); -----

12.2. Tentang Lelang:-----

12.2.1. Objek Lelang dalam perkara ini terdiri dari 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2009 (selanjutnya disebut "**lelang**");----

12.2.1.1. **Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti sepanjang 70 m**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) (*vide* bukti C1.18);-----

12.2.1.2. **Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur**, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) (*vide* bukti C2.10); -----

12.2.1.3. **Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning, Kecamatan Lubuk Batang** sepanjang 7,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah) (*vide* bukti C3.13); -----

12.2.1.4. **Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km**, dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.080.000.000 (tiga milyar delapan puluh juta rupiah) (*vide* bukti C4.11);-----

- 12.2.1.5. **Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km**, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (*vide* bukti C5.10);-----
- 12.2.1.6. **Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 km**, dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) (*vide* bukti C6.10); -----
- 12.2.1.7. **Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya, sepanjang 50 m**, dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) (*vide* bukti C7.10); -----
- 12.2.1.8. **Paket Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km**, dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) (*vide* bukti C8.11); -----
- 12.2.1.9. **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal rum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km**, dengan pagu anggaran sebesar Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (*vide* bukti C9.10); -----
- 12.2.2. Total nilai objek perkara adalah Rp. 44.669.989.980,- (empat puluh empat milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dengan sumber dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009;-----
- 12.2.3. Lelang dilakukan dengan menggunakan metode Pascakualifikasi, penyampaian dokumen penawaran 1 (satu) sampul dan metode evaluasi menggunakan sistem gugur (*vide* bukti C1.18, C2.10, C3.13, C4.11, C5.10, C6.10, C7.10, C8.11, C9.10);-----
- 12.3. **Kronologis Lelang** (*vide* bukti C1.18, C2.10, C3.13, C4.11, C5.10, C6.10, C7.10, C8.11, C9.10): -----

12.3.1. Pada tanggal 23 Maret 2009 Lelang diumumkan secara terbuka melalui Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 004/PANT.GAB/APBD-OKU/2009 yang dimuat dalam Harian Media Indonesia edisi Senin, 23 Maret 2009, Harian Bisnis Radar Palembang edisi Senin, 23 Maret 2009, dan ditempel pada papan pengumuman di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu;-----
Panitia menetapkan syarat pendaftaran antara lain: -----

1. Penyedia jasa yang berminat mendaftar harus menunjukkan Sertifikat badan usaha (SBU) asli yang masih berlaku, Akta Pendirian/Perubahan perusahaan dan tanda pengenal (KTP/SIM) serta menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy;-----
2. Penyedia jasa yang mendaftar dan diwakilkan wajib membawa surat kuasa dari pimpinan/Direktur utama perusahaan bermaterai Rp 6000 dan yang dikuasakan namanya tercantum dalam Personil Inti Perusahaan; -----
3. Penandatanganan Pakta Integritas dilaksanakan pada saat pengambilan dokumen oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak/pimpinan/wakil direktur perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasa tercantum dalam Akte Pendirian/perubahan perusahaan atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama-----

12.3.2. Pendaftaran, Pengambilan Dokumen Lelang dan Penandatanganan Pakta Integritas (24 Maret – 2 April 2009); -----

Paket I → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Surya Prima Abadi	Mgs. Dencik (Direktur)	Mgs. Dencik
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Agus A (Dirut)	Agus A
3	PT Simbaran Kirana	Gunawan (Pimpinan Cabang)	Gunawan
4	PT Nugraha Adhi Taruna	Agus A (Pimpinan Cabang)	Agus A
5	PT Taruna Jaya Cipta	Yamin S (Dirut)	Yamin S
6	PT Handaru Adhi Putra	Hariyono (Ka. Cabang)	Hariyono
7	PT Sekawan Maju Bersama	Baharudin (Dirut)	--

S A L I N A N

8	PT Ricky Kencana Mandiri	Eddy S (Kepala Cabang)	--
9	PT Tri Bhakti Prima	H. Thamrin (Direktur)	H. Thamrin

Paket II → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Surya Eka Lestari	Mulyadi	Mulyadi
2	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z	Bambang Zulkarnain
3	PT Nusantara Membangun	Idwan Thamrin	Idwan Thamrin
4	PT Sentosa Raya	Susi Andriyani	Susi Andriyani
5	PT Baniah	Isbaniah, S.H.	Isbaniah, S.H.
6	PT Alfa Amin Utama	Isbaniah, S.H	Isbaniah, S.H.

Paket III → Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning, Kecamatan batu raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Sentosa Raya	Susi Andriyani	Susi Andriyani
2	PT Cinta Famili	Hendra Meisyah	Hendra Meisyah
3	PT Mahalini Jaya Manggala	Tedy Suherman (Direktur)	Tedy Suherman
4	PT Bintang Selatan Agung	Ir. Juliano (Dirut)	Ir. Juliano
5	PT Baniah	Isbaniah, S.H.	Isbaniah, S.H.
6	PT Alfa Amin Utama	Isbaniah, S.H	Isbaniah, S.H
7	PT Wahyu Wide	--	Bambang Agus Z

Paket IV → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z (Dirut)	Bambang Agus Z (Dirut)
2	PT Surya Eka Lestari	Mulyadi (Ka Pelaksana)	Mulyadi
3	PT Nusantara Membangun	Sudjarwo (Ka Teknik)	Sudjarwo
4	PT Arga Makmur Mandiri	Sudjarwo (Ka Teknik)	Sudjarwo
5	PT Baniah	Isbaniah, S.H.	Isbaniah, S.H.
6	PT Alfa Amin Utama	Isbaniah, S.H	Isbaniah, S.H
7	PT Feco Konstruksi Utama	Erna (Direktur)	Erna (Direktur)

Paket V → Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur, sepanjang 2 km			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z (Dirut)	Bambang Agus Z
2	PT Surya Eka Lestari	Mulyadi (Ka Pelaksana)	Mulyadi
3	PT Alam Baru Persada	Yenny Elita (Direktur)	Yenny Elita
4	PT Arga Makmur Mandiri	Henrico Martin (Direktur)	Henrico Martin
5	PT Baniah	Isbaniah, S.H.	Isbaniah, S.H.
6	PT Alfa Amin Utama	Isbaniah, S.H	Isbaniah, S.H
7	PT Feco Konstruksi Utama	Erna (Direktur)	Erna

Paket VI → Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV, sepanjang 3,5 km			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Cinta Famili	Hendra Meisyah (Direktur)	Hendra M

S A L I N A N

2	PT Gemilang Permai	Indra M (Direktur)	(tidak mencantumkan nama)
3	PT Medika Jaya Utama	Medi (Dirut)	Medi
4	PT Wahyu Wide	Bambang A.Z. (Direktur) -tidak mengambil dokumen-	-tidak ttd Pakta Integritas-

Paket VII → Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya, sepanjang 60 m			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Bunga Mulia Indah	Thamrin (adm Proyek)	Thamrin
2	PT Gading Cempaka Graha	Gunawan (adm Proyek)	Gunawan
3	PT Dua Sepakat	Ely Yeny (staff adm)	Ely Yeny
4	PT Alam Permai Indah Mandiri	Iriyanto (staf adm)	Iriyanto

Paket VIII → Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Sentosa Raya	Susi Andriyani (Direktur)	Susi Andriyani
2	PT Cinta Famili	Hendra Meisya (Direktur)	Hendra Meisya
3	PT Mahalini Jaya Manggala	Tedy Suherman (Direktur)	Tedy Suherman
4	PT Bintang Selatan Agung	Ir. Juliano (Direktur)	Ir. Juliano

Paket IX → Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km			
No	Nama Perusahaan	Yang mendaftar & mengambil dokumen	Penandatanganan Pakta Integritas
1	PT Alam Baru Persada	Yenny Elita (Direktur)	Yenny Elita
2	PT Nusantara Membangun	Idwan Thamrin (Direktur)	Idwan Thamrin
3	PT Surya Eka Lestari	Mulyadi (Pelaksana)	Mulyadi
4	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z (Direktur)	Bambang Agus Z

12.3.3. Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) (30 Maret & 31 Maret 2009); -----

Paket I → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir <i>aanwijzing</i>
1	PT Surya Prima Abadi	Hendry
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Agus A
3	PT Simbaran Kirana	--
4	PT Nugraha Adhi Taruna	Agus A
5	PT Taruna Jaya Cipta	--
6	PT Handaru Adhi Putra	--
7	PT Sekawan Maju Bersama	--

Paket II → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir <i>aanwijzing</i>
1	PT Surya Eka Lestari	--
2	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z
3	PT Nusantara Membangun	Sudjarwo
4	PT Sentosa Raya	Susi A

S A L I N A N

5	PT Baniah	--
6	PT Alfa Amin Utama	--

Paket III → Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning, Kecamatan batu raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Sentosa Raya	Susi A
2	PT Cinta Famili	--
3	PT Mahalini Jaya Manggala	Suratno (staff)
4	PT Bintang Selatan Agung	Rahmad (staff)
5	PT Baniah	--
6	PT Alfa Amin Utama	--

Paket IV → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Wahyu Wide	Bambang Agus (Dirut)
2	PT Surya Eka Lestari	--
3	PT Nusantara Membangun	Sudjarwo (staf)
4	PT Arga Makmur Mandiri	Sudjarwo (staf)
5	PT Baniah	--
6	PT Alfa Amin Utama	--
7	PT Feco Konstruksi Utama	

Paket V → Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur, sepanjang 2 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Wahyu Wide	(Tidak ada dokumen)
2	PT Surya Eka Lestari	
3	PT Alam Baru Persada	
4	PT Arga Makmur Mandiri	
5	PT Baniah	
6	PT Alfa Amin Utama	
7	PT Feco Konstruksi Utama	

Paket VI → Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV, sepanjang 3,5 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Cinta Famili	Indra (staf)
2	PT Gemilang Permai	-tidak ikut aanwijzing-
3	PT Medika Jaya Utama	-tidak ikut aanwijzing-
4	PT Wahyu Wide	-tidak ikut aanwijzing-

Paket VII → Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya, sepanjang 60 m		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Bunga Mulia Indah	Thamrin (staf)
2	PT Gading Cempaka Graha	--
3	PT Dua Sepakat	--
4	PT Alam Permai Indah Mandiri	--

Paket VIII → Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Sentosa Raya	Susi A (Direktur)
2	PT Cinta Famili	--
3	PT Mahalini Jaya Manggala	Suratno (staf)
4	PT Bintang Selatan Agung	Rachmad (staf)

Paket IX → Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Alam Baru Persada	Yuliana
2	PT Nusantara Membangun	Sudjarwo (staf)
3	PT Surya Eka Lestari	--
4	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z (direktur)

12.3.4. Pemasukan Dokumen Penawaran (1 April – 2 April 2009); -----

Paket I → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Surya Prima Abadi	Mgs. Dencik
2	PT Dwi Perkasa Mandiri	Ridwan
3	PT Simbaran Kirana	Gunawan
4	PT Nugraha Adhi Taruna	Agus
5	PT Taruna Jaya Cipta	Chandra
6	PT Handaru Adhi Putra	Hariyono
7	PT Sekawan Maju Bersama	Hendry

Paket II → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Surya Eka Lestari	Mulyadi (staf)
2	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z
3	PT Nusantara Membangun	Idwan (Direktur)
4	PT Sentosa Raya	Susi A (Direktur)

Paket III → Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning, Kecamatan batu raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Bintang Selatan Agung	Suratno
2	PT Mahalini Jaya Manggala	Rani
3	PT Cinta Famili	eandu

Paket IV → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur		
--	--	--

S A L I N A N

No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z (Direktur)
2	PT Surya Eka Lestari	Mulyadi (staf)
3	PT Nusantara Membangun	Sudjarwo (staf)
4	PT Aрга Makmur Mandiri	Sudjarwo (staf)

Paket V → Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur, sepanjang 2 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z
2	PT Surya Eka Lestari	Yuliana
3	PT Alam Baru Persada	-tulisan tidak jelas-
4	PT Aрга Makmur Mandiri	-tulisan tidak jelas-

Paket VI → Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV, sepanjang 3,5 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Cinta Famili	Medi (staf)
2	PT Gemilang Permai	Medi (staf)
3	PT Medika Jaya Utama	Medi (staf)
4	PT Wahyu Wide	-tidak memasukkan penawaran-

Paket VII → Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya, sepanjang 60 m		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Bunga Mulia Indah	Thamrin (adm proyek)
2	PT Gading Cempaka Graha	Gunawan (adm proyek)
3	PT Dua Sepakat	Febri (staf adm)
4	PT Alam Permai Indah Mandiri	Iriyanto (staf adm)

Paket VIII → Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir
1	PT Sentosa Raya	H.Sofyan (Direktur)
2	PT Cinta Famili	Hendra (Direktur)
3	PT Mahalini Jaya Manggala	Tedy S (Direktur)
4	PT Bintang Selatan Agung	Rahmad (staf)

Paket IX → Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km		
No	Nama Perusahaan	Yang tanda tangan daftar hadir aanwijzing
1	PT Alam Baru Persada	Yuliana
2	PT Nusantara Membangun	Sudjarwo (staf)
3	PT Surya Eka Lestari	Rachmad (staf)
4	PT Wahyu Wide	Bambang Agus Z (Direktur)

12.3.5. Pembukaan Dokumen Penawaran (3 April 2009): -----

Paket I → Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sundan kec. Lengkiti sepanjang 70 m				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Surya Prima Abadi	11.989.970.000	Mgs. Dencik	--
2	PT Handaru Adhi Putra	10.068.910.000	Hariyono	--
3	PT Nugraha Adi Taruna	10.198.738.000	Agus	--
4	PT Dwi Perkasa Mandiri	11.991.991.000	Ridwan	--
5	PT Sekawan Maju Bersama	11.997.240.000	Hendry	--
6	PT Simbara Kirana	9.599.204.000	Gunawan	Gunawan
7	PT Taruna Jaya Cipta	11.993.345.000	Chandra	Chandra

Paket II → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Surya Eka Lestari	4.489.068.000	Mulyadi	--
2	PT Wahyu Wide	4.488.394.000	Bambang Agus Z	Bambang Agus Z
3	PT Nusantara Membangun	4.499.067.000	Idwan T	Sudjarwo
4	PT Sentosa Raya	4.494.637.000	Susi A	--

Paket III → Peningkatan Jalan Kurup – Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Bintang Selatan Agung	12.980.782.000	Suratno	--
2	PT Mahalini Jaya Manggala	12.986.666.000	Rani	--
3	PT Cinta Famili	12.991.103.000	Eandu	Hendra M
4	PT Sentosa Raya	12.974.495.000	Susi Andriyani	Susi Andriyani

Paket IV → Peningkatan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Wahyu Wide	3.075.712.000	Bambang Agus Z	Bambang Agus Z
2	PT Arga Makmur Mandiri	3.071.000.000	Sudjarwo	--
3	PT Nusantara Membangun	3.074.000.000	Sudjarwo	Sudjarwo
4	PT Surya Eka Lestari	3.077.622.000	Mulyadi	--

Paket V → Peningkatan Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Wahyu Wide	1.996.877.000	Bambang Agus Z	--
2	PT Arga Makmur Mandiri	1.998.709.800	-tulisan tidak jelas-	Sudjarwo
3	PT Alam Baru Persada	1.994.644.000	-tulisan tidak jelas-	--
4	PT Surya Eka Lestari	1.991.431.000	Yuliana	Mulyadi

Paket VI → Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV, sepanjang 3,5 km				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Cinta Famili	2.498.130.000	Medi	Qorry I (staf)

2	PT Gemilang Permai	2.499.050.000	Medi	--
3	PT Medika Jaya Utama	2.497.000.000	Medi	--

Paket VII → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Air Kiwai Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Alam Permai Indah M	8.998.850.000	Iriyanto	--
2	PT Dua Sepakat	8.999.500.000	Febbi	Eli Yenny
3	PT Gading Cempaka	8.998.100.000	Gunawan	--
4	PT Bunga Mulia Indah	8.996.880.000	Thamrin	Thamrin

Paket VIII → Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Mahalini Jaya Manggala	8.998.110.000	Tedy S	
2	PT Bintang Selatan Agung	8.997.000.000	Rahmad	
3	PT Sentosa Raya	8.996.260.000	H.Sofyan	Susi A
4	PT Cinta Famili	8.998.940.000	Hendra M	Hendra M

Paket IX → Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km				
No	Nama Perusahaan	Besar Tawaran (Rp)	Penandatanganan daftar hadir	Wakil peserta penandatanganan Berita acara
1	PT Wahyu Wide	1.748.260.000	Bambang Agus Z	
2	PT Alam Baru	1.747.600.000	Yuliana	Yuliana
3	PT Surya Eka Lestar	1.749.170.000	Rachmad	Mulyadi
4	PT Nusantara Membangun	1.749.070.000	Sudjarwo	

12.3.6. Evaluasi Penawaran (6 April – 8 April 2009); -----

Metode evaluasi yang dilakukan adalah sistem gugur dengan sistem urutan penilaian sebagai berikut:-----

1. Evaluasi pembukaan penawaran;-----
2. Evaluasi administrasi;-----
3. Evaluasi teknis; -----
4. Evaluasi kewajaran harga penawaran. -----

12.3.7. Penilaian Kualifikasi (13 April 2009); -----

Paket I → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m									
No	Nama Perusahaan	Adm	Kemampuan Dasar	Keuangan	Pengalaman	Kemampuan Teknis	SKP	Jumlah nilai	Kriteria
1	PT Surya Prima Abadi	M	M	7.50	60.00	17.50	8.00	85.00	Lulus
2	PT	M	M	7.50	60.00	17.50	8.00	85.00	Lulus

S A L I N A N

	Gemilang Permai								
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Paket II → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur								
No	Nama Perusahaan	Adm	Keuangan	Kemampuan Teknis	Total Score	Passing Grade	Kes	Ket
1	PT Wahyu Wide	Lulus	10.00	79.00	89.00	60	Lulus	
2	PT Surya Eka Lestari	Lulus	10.00	76.19	86.19	60	Lulus	Gugur KD
3	PT Sentosa Raya	Lulus	10.00	77.50	87.50	60	Lulus	
4	PT Nusantara Membangun	Lulus	10.00	79.00	89.00	60	Lulus	

Paket III → Peningkatan Jalan Kurup – Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km								
No	Nama Perusahaan	Adm	Keuangan	Kemampuan Teknis	Total Score	Passing Grade	Kes	Ket
1	PT Sentosa Raya	Lulus	10.00	85.00	95.00	60	Lulus	
2	PT Bintang Selatan Agung	Lulus	10.00	85.00	95.00	60	Lulus	
3	PT Mahalini Jaya Manggala	Lulus	10.00	85.13	93.13	60	Lulus	
4	PT Cinta Famili Mandiri	Lulus	10.00	85.13	93.13	60	Lulus	

Paket IV → Peningkatan Jalan Lubuk Batang – Sk. Pindah & Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km								
No	Nama Perusahaan	Adm	Keuangan	Kemampuan Teknis	Total Score	Passing Grade	Kes	Ket
1	PT Wahyu Wide	Lulus	10.00	80.00	90.00	60	Lulus	
2	PT Surya Eka Lestari	Lulus	10.00	81.44	91.44	60	Lulus	
3	PT Arga Makmur Mandiri	Lulus	10.00	50.95	60.95	60	Lulus	
4	PT Nusantara Membangun	Lulus	10.00	70.00	89.00	60	Lulus	

Paket V → Peningkatan Jalan Dr. Soetomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km								
No	Nama Perusahaan	Adm	Keuangan	Kemampuan Teknis	Total Score	Passing Grade	Kes	Ket
1	PT Wahyu Wide	Lulus	10.00	77.50	87.50	60	Lulus	
2	PT Surya Eka Lestari	Lulus	10.00	84.97	94.97	60	Lulus	
3	PT Alam Baru Persada	Lulus	10.00	78.19	88.19	60	Lulus	
4	PT Arga Makmur Mandiri	Lulus	10.00	70.63	80.63	60	Lulus	

Paket VI → Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV, sepanjang 3,5 km									
No	Nama Perusahaan	Adm	Kemampuan Dasar	Keuangan	Pengalaman	Kemampuan Teknis	SKP	Jumlah nilai	Kriteria
1	PT Cinta Famili	M	M	10.00	47,50	25.00	8.00	82,50	Lulus
2	PT Gemilang Permai	M	M	10.00	47,50	25.00	8.00	82,50	Lulus
3	PT Medika	M	M	10.00	47,50	25.00	8.00	70.00	Lulus

S A L I N A N

	Jaya Utama								
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Paket VII → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Air Kiwai Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m									
No	Nama Perusahaan	Adm	Kemampuan Dasar	Keuangan	Pengalaman	Kemampuan Teknis	SKP	Jumlah nilai	Kriteria
1	PT Bunga Mulia Indah	M	M	10.00	53.30	17.50	8.00	80,80	Lulus
2	PT Gading Cempaka Graha	M	M	10.00	47,50	25.00	5.00	82,50	Lulus
3	PT Alam Permai Indah Mandiri	M	M	10.00	10.00	17.50	8.00	37.50	Tidak Lulus

Paket VIII → Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km									
No	Nama Perusahaan	Adm	Kemampuan Dasar	Keuangan	Pengalaman	Kemampuan Teknis	SKP	Jumlah nilai	Kriteria
1	PT Sentosa Raya	M	M	10.00	60.00	25.00	8.00	95.00	Lulus
2	PT Bintang Selatan Agung	M	M	10.00	60.00	25.00	8.00	95.00	Lulus
3	PT Mahalini Jaya Manggala	M	M	10.00	47,50	25.00	8.00	82,50	Lulus

Paket IX → Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km									
No	Nama Perusahaan	Adm	Kemampuan Dasar	Keuangan	Pengalaman	Kemampuan Teknis	SKP	Jumlah nilai	Kriteria
1	PT Alam Baru Persada	M	M	7.50	60.00	17.50	5.00	85.00	Lulus
2	PT Wahyu Wide	M	M	7.50	60.00	17.50	5.00	85.00	Lulus
3	PT Surya Eka Lestari	M	M	7.50	60.00	17.50	5.00	82,50	Lulus
4	PT Nusantara Membangun	M	M	7.50	60.00	17.50	5.00	82,50	Lulus

12.3.8. Usulan Calon Pemenang (14 April 2009);-----

Paket I → Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Surya Prima Abadi	--	11.989.970.000
Calon Pemenang II	PT Dwi Perkasa Mandiri	--	11.991.991.000

Paket II → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Wahyu Wide	4.488.394.000	4.488.394.000
Calon Pemenang II	PT Nusantara Membangun	4.494.067.000	4.494.067.000
Calon Pemenang III	PT Sentosa Raya	4.494.637.000	4.494.637.000

Paket III → Pembangunan Jalan Kurup Batu Kuning, Kecamatan batu raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi

S A L I N A N

Calon Pemenang I	PT Sentosa Raya	12.974.495.000	12.974.495.000
Calon Pemenang II	PT Bintang Selatan Agung	12.980.782.000	12.980.782.000
Calon Pemenang III	PT Mahalini Jaya Manggala	12.986.666.000	12.986.666.000

Paket IV → Peningkatan jalan Lekis – Unit II Lanjutan, system ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Wahyu Wide	3.071.000.000	3.071.000.000
Calon Pemenang II	PT Surya Eka Lestari	3.074.575.000	3.074.575.000
Calon Pemenang III	PT Arga Makmur Mandiri	3.075.712.000	3.075.712.000

Paket V → Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur, sepanjang 2 km			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Surya Eka Lestari	1.991.431.000	1.991.431.000
Calon Pemenang II	PT Alam Baru Persada	1.994.644.000	1.994.644.000
Calon Pemenang III	PT Wahyu Wide	1.996.877.000	1.996.877.000

Paket VI → Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV, sepanjang 3,5 km			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Cinta Famili	--	2.496.999.000
Calon Pemenang II	PT Alam Baru Persada	--	2.498.128.000
Calon Pemenang III	PT Wahyu Wide	--	2.499.049.000

Paket VII → Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya, sepanjang 50 m			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Bunga Mulia Indah	--	8.996.879.000
Calon Pemenang II	PT Gading Cempaka Graha	--	8.998.100.000

Paket VIII → Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan, sepanjang 10 km			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Sentosa Raya	--	8.996.260.000
Calon Pemenang II	PT Bintang Selatan Agung	--	8.996.999.000
Calon Pemenang III	PT Mahalini Jaya Manggala	--	8.998.109.000

Paket IX → Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km			
	Nama Perusahaan	Harga Tawaran	Harga Terkoreksi
Calon Pemenang I	PT Alam Baru Persada	--	1.747.600.000
Calon Pemenang II	PT Wahyu Wide	--	1.748.260.000
Calon Pemenang III	PT Surya Eka Lestari	--	1.749.170.000

12.4. Fakta Pemeriksaan; -----

12.4.1. Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m (Paket I)-----

12.4.1.1. Dalam dokumen Laporan Hasil Evaluasi Panitia pada Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70 m (Paket I) tim pemeriksa menemukan fakta antara lain (*vide bukti C1.18*):

- a) “Agus Andreas” menandatangani daftar hadir pendaftaran, pengambilan dokumen lelang, pengambilan dokumen kualifikasi dan menandatangani Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna; --
 - b) “Hendry” menandatangani daftar hadir aanwijzing mewakili PT Surya Prima Abadi, kemudian menandatangani daftar hadir pemasukan dokumen penawaran dan pembukaan dokumen penawaran mewakili PT Sekawan Maju Bersama; -----
- 12.4.1.2. Berdasarkan susunan pengurus dan pemegang saham diketahui bahwa “Agus Andreas” merupakan Direktur Utama dan pemegang saham PT Dwi Perkasa Mandiri serta Pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna (*vide* bukti C1.6, C1.8);-----
- 12.4.1.3. Bahwa dalam proses pemeriksaan, “Agus Andreas” menyatakan sudah tidak menjabat sebagai Pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna karena sejak awal tahun 2009 sudah diberhentikan secara sepihak (*vide* bukti B10); .
- 12.4.1.4. Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kesamaan dokumen yaitu: -----
- a) “Daftar biasa sewa peralatan per-jam kerja” antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri (*vide* bukti C1.4, C1.7);-----
 - b) “Metode Pelaksanaan” antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri yang sama (*vide* bukti C1.4, C1.7); -----
 - c) “Time Schedule” antara PT Surya Prima Abadi dan PT Nugraha Adi Taruna (*vide* bukti C1.4, C1.5); -----
- 12.4.1.5. Adanya kesamaan dokumen antara PT Surya Prima Abadi, PT Sekawan Maju Bersama, dan PT Dwi Perkasa mandiri, yaitu pada form isian Pasangan baja profil, pasangan batu

kosong, pengangkutan bahan jembatan, pemasangan jembatan rangka baja, dan baja tulangan (*vide* bukti C1.4, C1.17, C1.7). -----

12.4.2. Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan, Kecamatan Baturaja Timur, sistem ATB 6 Km (Paket II)-----

12.4.2.1. Bambang Agus Zulkarnain (Direktur PT Wahyu Wide) mengaku bahwa dalam proses lelang ini yang menyusun dokumen penawaran PT Wahyu Wide dan PT Surya Lestari adalah H. Sofyan (*vide* bukti B2); -----

12.4.2.2. Andri Fitriansyah (Direktur Utama PT Surya Eka Lestari) menyatakan bahwa “Mulyadi” merupakan tenaga ahli PT Surya Eka Lestari (*vide* bukti B1); -----

12.4.2.3. Pada saat aanwijzing “Sudjarwo” menandatangani daftar hadir mewakili PT Nusantara Membangun (*vide* bukti C2.10);-----

12.4.2.4. Dalam Dokumen Penawaran Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan, Kecamatan Baturaja Timur, sistem ATB 6 Km (Paket II) Tim Pemeriksa menemukan ada kesamaan personil perusahaan antara (*vide* bukti C2.6, C2.7, C2.8, C2.9,);-----

PT Sentosa Raya	PT Wahyu Wide	PT Nusantara Membangun	PT Surya Eka Lestari
Mulyadi (wakil General Superintendent)			Mulyadi (Asisten Teknik)
Sudjarwo (Material Enginer)		Sudjarwo (Pimpinan Teknik)	Sudjarwo (Pimpinan Teknik)
H. Sofyan (Dirut)	H. Sofyan (Wk. Direktur)		
Sari Indriyati (Komisaris)			Sari Indriyati (Komisaris)
Susi Indriyani (Direktur)			
Suratno (Surveyor)			

12.4.2.5. Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan dokumen “Daftar biaya sewa peralatan per-jam kerja” antara PT Nusantara Membangun, PT Surya Eka Lestari, dan PT Wahyu Wide (*vide* bukti C2.7, C2.8, C2.9,). -----

12.4.3. Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning Kecamatan Batu Raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Paket III);-----

12.4.3.1. Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning Kecamatan Batu Raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Paket III) diperoleh fakta bahwa “Suratno” menandatangani daftar hadir mewakili PT Mahalini Jaya Manggala (*vide* bukti C3.13);-----

12.4.3.2. Dalam dokumen daftar hadir pembukaan penawaran, “Suratno” menandatangani daftar hadir mewakili PT Bintang Selatan Agung (*vide* bukti C3.13); -----

12.4.3.3. Tedi Suherman (Direktur Utama PT Mahalini Jaya Manggala) mengaku bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Mahalini Jaya Manggala dalam proses lelang ini adalah “Suratno” dan besaran *fee* yang diberikan oleh PT Mahalini Jaya Manggala adalah sebesar Rp. 2 juta/paket (*vide* bukti B12); -----

12.4.3.4. Juliani (Direktur Utama PT Bintang Selatan Agung) mengaku memiliki perusahaan lain yang juga bergerak dalam bidang usaha konstruksi yaitu PT Mahalini Jaya Manggala (*vide* bukti B30); -----

12.4.3.5. Pada saat Pemeriksaan Lanjutan, Direktur PT Bintang Selatan Agung mengaku bahwa dalam mengikuti lelang ini perusahaanya dipinjam oleh H. Sofyan (*vide* bukti B30). ---

12.4.4. Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km (Paket IV); -----

12.4.4.1. Dalam dokumen daftar hadir pendaftaran Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km (Paket IV) diperoleh fakta (*vide* bukti C4.11);-----

- a) “Sudjarwo” menandatangani daftar hadir mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri; -----
- b) “Isbaniah” menandatangani daftar hadir mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama;-----
- 12.4.4.2. Dalam dokumen Pakta Integritas, Tim Pemeriksa menemukan fakta (*vide* bukti C4.11): -----
 - a) ”Sudjarwo” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri;-----
 - b) “Isbaniah” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama;-----
- 12.4.4.3. Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing, penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran Tim Pemeriksa menemukan fakta “Sudjarwo” menandatangani daftar hadir mewakili PT Arga Makmur Mandir dan PT Nusantara Membangun (*vide* bukti C4.11);-----
- 12.4.4.4. Terdapat kesamaan susunan kepemilikan/susunan persero antara PT Nusantara Membangun dan PT Surya Eka Lestari, yaitu (*vide* bukti C4.1, C4.3): -----

PT Nusantara Membangun	PT Surya Eka Lestari
Idwan Thamrin (Direktur Utama) – 50%	Jeffry Octavianus (Komisaris) – 15%
Irham Thamrin – 25%	Irham Thamrin (Direktur Utama) – 25%
Khoirunisyah (Direktris) – 25%	Khoirunisyah (Direktur II) – 45%
	Henrico (Direktur I) – 15%

- 12.4.4.5. Adanya kesamaan dokumen yaitu (*vide* bukti C4.7, C4.8, C4.9, C4.10): -----
 - a) “Daftar Harga Satuan dan Upah” antara PT Nusantara Membangun, PT Surya Eka Lestari, PT Arga Makmur Mandiri, dan PT Wahyu Wide;-----
 - b) “Daftar biaya sewa peralatan per-jam” -----

- 12.4.5. **Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km (Paket V);**-----
- 12.4.5.1. Adanya kesamaan nomor telpon antara PT Surya Eka Lestari dengan PT Wahyu Wide (*vide* bukti C5.3, C5.5); ---
- 12.4.5.2. Adanya kesamaan susunan pengurus dan pemegang saham antara PT Wahyu Wide, PT Surya Eka Lesari, PT Alam Baru Persada (*vide* bukti C5.3, C5.6, C5.7);-----
- 12.4.5.3. Adanya kesamaan nomor telpon antara PT Arga Makmur Mandiri dan PT Alam Baru Persada (*vide* bukti C5.1, C5.7); -----
- 12.4.5.4. Adanya kesamaan dokumen “Time Schedule pelaksanaan pekerjaan” antara PT Wahyu Wide dengan PT Arga Makmur Mandiri, PT Surya Eka Lestari dengan PT Alam Baru Persada (*vide* bukti C5.2, C5.3, C5.4, C5.5);-----
- 12.4.5.5. Dalam daftar hadir pembukaan dokumen penawaran PT Alam Baru Persada dan PT Arga Makmur Persada diwakili oleh orang yang sama (*vide* bukti C5.10). -----
- 12.4.6. **Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 km (Paket VI)** -----
- 12.4.6.1. Dalam dokumen daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 KM (Paket VI) “Median” menandatangani daftar hadir mewakili PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai dan PT Medika Jaya Utama (*vide* bukti C6.10); -----
- 12.4.6.2. Terdapat kesamaan daftar peralatan/perlengkapan antara para peserta lelang (*vide* bukti C6.7, C6.8, C6.9); -----
- 12.4.7. **Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) 50 m Kecamatan Muara Jaya (Paket VII);**-----
- 12.4.7.1. Dalam dokumen “Data Personalia” PT Alam Permai Mandiri tercantum nama “Ely Yenny” dengan jabatan staff administrasi (*vide* bukti C7.6);-----

- 12.4.7.2. Dalam dokumen “Data Personalialia” PT Dua Sepakat tercantum nama “Thamrin” dengan jabatan Kepala Proyek, “Ely Yenny” dengan jabatan Staf Administrasi, dan “Siti Habibah” dengan jabatan staf administrasi (*vide* bukti C7.5); -----
- 12.4.7.3. Dalam dokumen “Data Personalialia” PT Bunga Mulia Indah tercantum nama “Thamrin” dengan jabatan Kepala Proyek, “Ir. Iriyanto” dengan jabatan Pelaksana Proyek, “Eli Yenny” dengan jabatan staf administrasi, dan “Siti Habibah” dengan jabatan staf administrasi (*vide* bukti C7.7); -----
- 12.4.7.4. Effendy (Direktur Utama PT Dua Sepakat) dalam Pemeriksaan Pendahuluan menyatakan bahwa Ir. Iriyanto, Eli Yenny, dan Siti Habibah merupakan staf perusahaan PT Dua Sepakat (*vide* bukti B18);-----
- 12.4.7.5. Saiful (Direktur Utama PT Bunga Mulia Indah) dalam Pemeriksaan Pendahuluan menyatakan bahwa (*vide* bukti B15):-----
- a) Yang menyusun dokumen penawaran PT Bunga Mulia Indah adalah staf perusahaan yaitu Iriyanto dan salah satu staf yang mengikuti proses tender adalah Eli Yenny; -----
- b) Nilai pekerjaan tertinggi yang pernah dikerjakan oleh PT Bunga Mulia Indah adalah sekitar Rp 3 Milyar (sebagaimana dokumen kontrak yang dicantumkan dalam dokumen penawaran); -----
- 12.4.7.6. Dalam dokumen penawaran peserta lelang Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) 50 km Kecamatan Muara Jaya (Paket VII), Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa “Iriyanto” merupakan Wakil Pelaksana Proyek PT Bunga Mulia Indah (*vide* bukti C7.7); -----

12.4.7.7. Dalam dokumen “Data Pengalaman Perusahaan” PT Bunga Mulia Indah mencantumkan pengalaman pekerjaan Pembangunan jembatan kepayang dan jalan penghubung panjang 120 m dengan nilai proyek Rp 14 Milyar (*vide* bukti C7.7); -----

12.4.7.8. Terdapat kesamaan dokumen yaitu (*vide* bukti C7.5, C7.6, C7.7, C7.9);-----

- a) “Time Schedule” antara PT Alam Permai Indah Mandiri, PT Gading Cempaka, dan PT Dua Sepakat;
- b) “Analisa EI-731 (Baja Tulangan Polos); -----
- c) “Analisa EI-734 (baja tulangan Ulir); -----
- d) “Analisa LI-79 (pasangan batu manual); -----
- e) “Daftar harga dasar satuan upah”; -----
- f) “Daftar harga dasar satuan bahan” hampir seluruhnya sama, hanya ada beberapa item yang berbeda 100 rupiah;-----

12.4.8. **Paket Pekerjaan Jalan Gn Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan sepanjang 10 km (Paket VIII);**-----

12.4.8.1. Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing “Suratno” tanda tangan mewakili PT Mahalini Jaya Manggala (*vide* bukti C8.11);-----

12.4.9. **Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan Kemarung) dan jalan Lubuk Dingin LPB 4 km (Paket IX);**-----

12.4.9.1. Dalam dokumen daftar hadir aanwijzing “Sudjarwo” tanda tangan mewakili PT Nusantara Membangun (*vide* bukti C9.10);-----

12.4.9.2. Pada Pemeriksaan Pendahuluan, H. Sofyan (Direktur PT Sentosa Raya) mengaku bahwa PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Sentosa Raya merupakan perusahaan keluarga, dan H. Sofyan

merupakan pengawas dari ke-empat perusahaan tersebut. Apabila PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Sentosa Raya akan mengikuti lelang atau mengajukan penawaran maka harga penawaran yang akan diajukan harus mendapatkan persetujuan dari H. Sofyan (*vide* bukti B3).-----

12.4.10. Tentang Panitia; -----

12.4.10.1. Panitia dalam Pengumuman Lelang jelas mencantumkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang antara lain: *“Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan oleh orang yang secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak/pimpinan/wakil direktur perusahaan atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasa tercantum dalam Akte Pendirian/perubahan perusahaan atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama”*, namun dalam dokumen laporan hasil evaluasi, Tim Pemeriksa menemukan fakta bahwa hampir di semua paket yang menandatangani Pakta Integritas adalah staff perusahaan, bahkan ada satu nama menandatangani Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan, yaitu: -----

- o Paket I → “Agus A” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna (*vide* bukti C.1.18); -----
- o Paket II → “Isbaniyah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniyah dan PT Alfa Amin Utama (*vide* bukti C2.10);-----

- o Paket III → “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama (*vide* bukti C3.13);-----
- o Paket IV → “Mulyadi (Ka. Pelaksana) menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Surya Eka Lestari, “Sudjarwo (Ka. Teknik)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Nusantara Membangun & PT Arga Makmur Mandiri, “Isbaniah, S.H” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama (*vide* bukti C4.11); -----
- o Paket V → “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama (*vide* bukti C5.10);-----
- o Paket VII → “Thamrin (adm proyek)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Bunga Mulia Indah, “Gunawan (adm proyek) menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Gading Cempaka Graha, “Ely Yeny (staf adm)”menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Dua Sepakat, “Iriyanto (staf adm)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Alam Permai Indah Mandiri (*vide* bukti C7.10); -----
- o Paket IX → “Mulyadi (Pelaksana)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Surya Eka Lestari (*vide* bukti C9.10); -----

12.4.10.2. Pada Paket VI (Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 Km) PT Wahyu Wide tidak menandatangani dokumen Pakta Integritas (*vide* bukti C6.10);-----

12.4.10.3. Pada Paket VII (Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) 50 Km, Kecamatan Muara Jaya, PT Bunga Mulia Indah (Pemenang) mencantumkan nilai pengalaman tertinggi yang pernah dikerjakan sebesar Rp 14 milyar tanpa

melampirkan bukti dokumen kontrak proyek tersebut (*vide* bukti C7.7); -----

12.4.11. Tentang Harga Penawaran Peserta Lelang; -----

12.4.11.1. Berikut adalah data harga penawaran yang telah diolah oleh Tim Pemeriksa (*vide* bukti C1.18, C2.10, C3.13, C4.11, C5.10, C6.10, C7.10, C8.11, C9.10): -----

	Perusahaan	Harga Penawaran	HPS	% thd HPS
Paket I	PT Surya Prima Abadi	11,989,970,000	12,000,000,000	99.92
	PT Dwi Perkasa Mandiri	11,991,991,000	12,000,000,000	99.93
	PT Sekawan Maju Bersama	11,997,240,000	12,000,000,000	99.97
	PT Nugraha Adi Taruna	10,198,739,000	12,000,000,000	84.99
Paket II	PT Wahyu Wide	4,488,394,000	4,500,000,000	99.74
	PT Nusantara Membangun	4,494,067,000	4,500,000,000	99.87
	PT Sentosa Raya	4,494,637,000	4,500,000,000	99.88
	PT Surya Eka Lestari	4,489,068,000	4,500,000,000	99.76
Paket III	PT Sentosa Raya	12,974,495,000	13,000,000,000	99.80
	PT Bintang Selatan Agung	12,980,782,000	13,000,000,000	99.85
	PT Mahalini Jaya Manggala	12,986,666,000	13,000,000,000	99.90
	PT Cinta Famili	12,991,103,000	13,000,000,000	99.93
Paket IV	PT Wahyu Wide	3,071,000,000	3,080,000,000	99.71
	PT Surya Eka Lestari	3,074,575,000	3,080,000,000	99.82
	PT Arga Makmur Mandiri	3,075,712,000	3,080,000,000	99.86
	PT Nusantara Membangun	3,074,000,000	3,080,000,000	99.81
Paket V	PT Surya Eka Lestari	1,991,431,000	2,000,000,000	99.57
	PT Alam Baru Persada	1,994,644,000	2,000,000,000	99.73
	PT Wahyu Wide	1,996,877,000	2,000,000,000	99.84
	PT Arga Makmur Mandiri	1,998,709,800	2,000,000,000	99.93
Paket VI	PT Cinta Famili	2,496,999,000	2,500,000,000	99.88
	PT Gemilang Permai	2,498,128,000	2,500,000,000	99.93

	PT Medika Jaya Utama	2,499,049,000	2,500,000,000	99.96
Paket VII	PT Bunga Mulia Indah	8,996,879,000	9,000,000,000	99.97
	PT Gading Cempaka Graha	8,998,100,000	9,000,000,000	99.98
	PT Alam Permai Indah	8,998,850,000	9,000,000,000	99.98
	PT Dua Sepakat	8,999,500,00	9,000,000,000	99.99

	Perusahaan	Harga Penawaran	HPS	% thd HPS
Paket VIII	PT Sentosa Raya	8,996,260,000	9,000,000,000	99.96
	PT Bintang Selatan Agung	8,996,999,000	9,000,000,000	99.97
	PT Mahalini Jaya Manggala	8,998,109,000	9,000,000,000	99.98
	PT Cinta Famili	8,996,800,000	9,000,000,000	99.96
Paket IX	PT Alam Baru Persada	1,747,600,000	1,750,000,000	99.86
	PT Wahyu Wide	1,748,260,000	1,750,000,000	99.90
	PT Surya Eka Lestari	1,749,170,000	1,750,000,000	99.95
	PT Nusantara Membangun	1,749,070,000	1,750,000,000	99.94

12.4.11.2. Tabel di atas menunjukkan bahwa harga penawaran seluruh peserta tender dalam seluruh paket mendekati HPS yaitu berada di kisaran 99%; -----

12.4.11.3. Bahwa selisih harga penawaran diantara para peserta lelang tidak terlalu jauh. -----

12.5. Analisis -----

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama Pemeriksaan Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut: -----

12.5.1. **Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan Lengkiti, sepanjang 70M (Paket I); -----** **Persekongkolan Horisontal; -----**

12.5.1.1. Kapasitas “Agus Andreas” yang pada saat proses lelang menjabat sebagai Direktur Utama PT Dwi Perkasa Mandiri dan Pimpinan cabang PT Nugraha Adi Taruna, serta Tindakan “Agus Andreas” menandatangani daftar hadir

pendaftaran dan Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan yaitu PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna menunjukkan adanya kerjasama antara kedua perusahaan tersebut (*vide* bukti C1.18); -----

12.5.1.2. Pengakuan “Agus Andreas” yang menyatakan sudah diberhentikan secara sepihak sebagai Pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna tidak dapat menghapuskan fakta adanya kerjasama antara PT Dwi Perkasa Mandiri dengan PT Nugraha Adi Taruna sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas (*vide* bukti B10); -----

12.5.1.3. Tindakan “Hendry” menandatangani daftar hadir mewakili PT Surya Prima Abadi dan PT Sekawan Maju Bersama menunjukkan adanya kerjasama antara kedua perusahaan tersebut (*vide* bukti C1.18); -----

12.5.1.4. Adanya kesamaan dokumen antara PT Surya Prima Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna dan PT Sekawan Maju Bersama menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat oleh orang yang sama atau paling tidak dibuat secara bersama-sama (*vide* bukti C1.4, C1.5, C1.7, C1.17);-----

12.5.1.5. Harga penawaran PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri yang berdekatan dan mendekati HPS menunjukkan adanya kerjasama dalam menetapkan harga penawaran untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang (*vide* bukti C1.4, C1.7); -----

12.5.1.6. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan terjadi kerjasama antara PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna, PT Surya Prima Abadi dan PT Sekawan Maju untuk mengatur dan atau memenangkan PT Surya Prima Abadi pada Lelang Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti sepanjang 70 m (Paket I).-----

Persekongkolan Vertikal; -----

12.5.1.7. Tindakan Panitia memperbolehkan “Agus Andreas” dan “Hendry” menandatangani daftar hadir pendaftaran dan Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan serta tindakan panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen diantara para peserta lelang menunjukkan Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna, PT Surya Prima Abadi dan PT Sekawan Maju Bersama untuk mengatur dan atau menetapkan PT Surya Prima Abadi sebagai pemenang lelang pada paket I (*vide* bukti C1.18). -----

12.5.2. **Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur (Paket II), Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 Km (Paket IV), Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutono Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km (Paket V), dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 Km (Paket IX);** -----

Persekongkolan Horisontal; -----

12.5.2.1. Adanya pengakuan dari Direktur PT Wahyu Wide bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Wahyu Wide adalah H. Sofyan dan pengakuan ini relevan dengan pengakuan H. Sofyan bahwa dirinya merupakan pengawas dari PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Sentosa Raya sebagaimana diuraikan pada angka 31.2 diatas. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa peranan H. Sofyan sangat besar untuk mengatur dan menentukan harga penawaran dari masing-masing perusahaan tersebut pada saat mengikuti lelang (*vide* bukti B2); -----

- 12.5.2.2. Fakta sebagaimana diuraikan pada angka 24.4, angka 26.4, menunjukkan adanya kesamaan personil diantara PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Sentosa Raya, dan fakta ini makin memperkuat bukti bahwa keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga yang ada dibawah pengawasan H. Sofyan; -----
- 12.5.2.3. Fakta sebagaimana diuraikan pada angka 24.3, angka 26.1 huruf (a), angka 26.2 huruf (a), angka 26.3, angka 27.5, dan angka 31.1 diatas menunjukkan bahwa dalam setiap tahapan proses lelang yang mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri adalah staff perusahaan H. Sofyan. Hal ini membuktikan bahwa PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri merupakan perusahaan yang dipinjam oleh kelompok perusahaan keluarga H. Sofyan untuk menjadi pendamping dalam rangka mengatur dan menentukan PT Wahyu Wide sebagai pemenang lelang pada Paket II (Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan sistem ATB 6 Km Kecamatan Baturaja Timur) dan Paket IV (Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 Km), PT Surya Eka Lestari sebagai pemenang lelang pada Paket V (Peningkatan Jalan Dr. Sutono Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km), serta PT Alam Baru Persada sebagai pemenang lelang pada Paket IX (Paket pekerjaan pembangunan jalan tegal arum dan jalan lubuk dingin LPB 4 km);-----
- 12.5.2.4. Adanya fakta bahwa harga penawaran seluruh peserta lelang pada Paket II, Paket IV, Paket V dan Paket IX mendekati HPS atau mempunyai prosentase di atas 99% menunjukkan adanya pengaturan dalam menentukan harga penawaran tersebut; -----

12.5.2.5. Fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan adanya kerjasama atau persekongkolan horisontal diantara para peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang. -----

Persekongkolan Vertikal; -----

12.5.2.6. Bahwa tindakan Panitia yang melanggar ketentuan yang dicantumkan dalam pengumuman lelang, mengabaikan harga penawaran para peserta lelang yang mendekati HPS, mengabaikan adanya kesamaan personil dan kesamaan dokumen diantara peserta lelang menunjukkan (*vide* bukti C2.10): -----

- a. Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Nusantara Membangun, dan PT Sentosa Raya untuk mengatur dan atau menetapkan PT Wahyu Wide sebagai Pemenang Lelang pada Paket II;-----
- b. Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Arga Makmur Mandiri, PT Wahyu Wide, PT Surya Eka Lestari dan PT Nusantara Membangun untuk mengatur dan atau menetapkan PT Wahyu Wide sebagai Pemenang Lelang pada Paket IV. -----
- c. Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Alam Baru Persada, PT Arga Makmur Mandiri, PT Surya Eka Lestari, dan PT Wahyu Wide untuk mengatur dan atau menentukan PT Surya Eka Lestari sebagai Pemenang Lelang pada Paket V.-----
- d. Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Alam Baru Bersada, PT Nusantara Membangun, PT Surya Eka Lestari, dan PT Wahyu Wide untuk mengatur dan atau menetapkan PT Alam Baru Persada sebagai Pemenang Lelang pada Paket IX.

12.5.3. **Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning Kecamatan Batu Raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Paket**

III) dan Pekerjaan jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan sepanjang 10 km (Paket VIII); -----

Persekongkolan Horisontal; -----

12.5.3.1. Berdasarkan fakta yang diperoleh Tim Pemeriksa yaitu: ----

- a. Dalam data personil PT Sentosa Raya, diketahui “Suratno” merupakan surveyor PT Sentosa Raya (*vide* bukti C3.6);-----
- b. Adanya Pengakuan dari Tedi Suherman (Direktur PT Mahalini Jaya Manggala) bahwa PT Mahalini Jaya Manggala & PT Bintang Selatan Agung merupakan perusahaan keluarga dan yang menyusun dokumen penawaran PT Mahalini Jaya Manggala adalah “Suratno” (*vide* bukti B12);-----
- c. Pada Paket III, “Suratno” menandatangani daftar hadir aanwijzing mewakili PT Mahalini Jaya Manggala, dan pada saat pembukaan dokumen penawaran mewakili PT Bintang Selatan Agung (*vide* bukti C3.13); -----
- d. Pada Paket VIII, “Suratno” menandatangani daftar hadir aanwijzing mewakili PT Mahalini Jaya Manggala (*vide* bukti C8.11); -----
- e. Adanya Pengakuan dari Direktur PT Bintang Selatan Agung bahwa perusahaannya hanya dipinjam oleh H. Sofyan sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti lelang ini (*vide* bukti B30).-----
- f. Adanya fakta Harga penawaran para peserta lelang mendekati HPS, dengan prosentase diatas 99%.-----

12.5.3.2. Fakta-fakta diatas menunjukkan adanya kerjasama atau persekongkolan horisontal antara PT Sentosa Raya, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Bintang Selatan Agung dan PT Cinta Famili untuk mengatur dan atau menetapkan PT Sentosa Raya sebagai Pemenang Lelang pada Paket III dan Paket VIII. -----

Persekongkolan Vertikal; -----

12.5.3.3. Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh PT Sentosa Raya, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Bintang Selatan Agung dan PT Cinta Famili untuk mengatur dan atau menetapkan PT Sentosa Raya sebagai Pemenang Lelang pada Paket III dan VIII dengan cara mengabaikan adanya kesamaan personil diantara para peserta lelang, memperbolehkan “suratno” menandatangani daftar hadir mewakili 2 (dua) perusahaan yang berbeda, dan mengabaikan harga penawaran para peserta lelang yang mendekati HPS dengan prosentase diatas 99%.-----

12.5.4. **Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 km (Paket VI);** -----

Persekongkolan Horisontal; -----

12.5.4.1. Adanya kesamaan daftar peralatan/perlengkapan, kesamaan personil yang menandatangani daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran mewakili PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai dan PT Medika Jaya Utama, dan harga penawaran yang berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99% menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai dan PT Medika Jaya Utama untuk mengatur dan atau menentukan PT Cinta Famili sebagai pemenang lelang (*vide bukti C6.10*); -----

Persekongkolan Vertikal; -----

12.5.4.2. Tindakan Panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan membiarkan 1 (satu) orang menandatangani daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran mewakili 3 (tiga) perusahaan menunjukkan Panitia telah memfasilitasi kerjasama antara PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai dan PT Medika Jaya Utama untuk

mengatur dan atau menentukan PT Cinta Famili sebagai pemenang lelang; -----

12.5.5. Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m (Paket VII); -----

Persekongkolan Horisontal; -----

12.5.5.1. Fakta adanya kesamaan dokumen antara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat dan PT Alam Permai Indah Mandiri menunjukkan bahwa dokumen tersebut dibuat secara bersama-sama untuk mengantur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang (*vide* bukti C7.5, C7.6, C7.7, C7.9); -----

12.5.5.2. Fakta adanya kesamaan personil diantara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat dan PT Alam Permai Indah Mandiri menunjukkan adanya kerjasama diantara mereka untuk mengatur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang (*vide* bukti C7.5, C7.6, C7.7, C7.9); -----

12.5.5.3. Harga Penawaran diantara para peserta lelang yang berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99% merupakan bentuk pengaturan untuk menciptakan persaingan semu diantara para peserta lelang sehingga mengakibatkan tidak tercapainya harga yang kompetitif dalam lelang ini; -----

12.5.5.4. Adanya kesamaan dokumen, kesamaan personil dan harga penawaran yang berdekatan menunjukkan adanya kerjasama atau persekongkolan horisontal diatara peserta lelang untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang;-----

Persekongkolan Vertikal; -----

12.5.5.5. Panitia memfasilitasi kerjasama diantara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat dan

PT Alam Permai Indah Mandiri untuk mengatur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang dengan cara: -----

- a. Mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan kesamaan personil diantara para peserta lelang; -----
- b. Tetap meluluskan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang walaupun nilai pengalaman pekerjaan yang dicantumkan dalam daftar pengalaman pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang dilampirkan dalam dokumen penawaran; -----

12.6. Kesimpulan; -----

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa keterangan para Terlapor serta dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan terdapat bukti adanya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dibiayai dengan Dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2009 -----

13. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi; -----
14. Menimbang bahwa selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 160/KPPU/Pen/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2010 sampai dengan 15 November 2010 (*vide* bukti A126) ; -----
15. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 358/KPPU/Kep/X/2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 26/KPPU-L/2010 tanggal 5 Oktober 2010 (*vide* bukti A127) ; -----
16. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Investigator Nomor 1480/SJ/ST/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 (*vide* bukti A128); -----

17. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi maka Sekretariat Jenderal menerbitkan Surat Tugas Tim Panitera Nomor 1481/SJ/ST/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 (*vide* bukti A129);-----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 3 November 2010 PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Sentosa Raya, PT Surya Prima Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Bunga Mulia Indah dan Panitia telah menghadiri Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B51);-----
19. Menimbang bahwa PT Nusantara Membangun, PT Cinta Famili, PT Bintang Selatan Agung, PT Arga Makmur Mandiri, PT Alam Baru Persada, PT Nugraha Adi Taruna, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Gemilang Permai, PT Medika Jaya Utama, PT Gading Cempaka Graha, PT Alam Permai Indah Mandiri, PT Dua Sepakat, PT Sekawan Maju Bersama tidak menghadiri Sidang Majelis Komisi (*vide* bukti B51); -----
20. Menimbang bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi Panitia tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan secara tertulis dan mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan lelang sehingga yang terjadi memang seperti itu adanya;-----
21. Menimbang bahwa PT Surya Eka Lestari menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan PT Surya Eka Lestari tidak melakukan monopoli karena tidak ada perusahaan (badan usaha) yang dirugikan baik secara material maupun non material (*vide* bukti C10.8); -----
22. Menimbang bahwa PT Wahyu Wide menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan PT Wahyu Wide tidak melakukan monopoli karena tidak ada perusahaan (badan usaha) yang dirugikan baik secara material maupun non material (*vide* bukti C10.9);-----
23. Menimbang bahwa PT Sentosa Raya menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan PT Sentosa Raya tidak melakukan monopoli karena tidak ada perusahaan (badan usaha) yang dirugikan baik secara material maupun non material (*vide* bukti C10.11); -----
24. Menimbang bahwa PT Alam Baru Persada menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan PT Alam Baru Persada tidak melakukan monopoli karena tidak ada perusahaan (badan usaha) atau perorangan yang dirugikan ataupun menyampaikan keberatan (*vide* bukti C10.9); -----

25. Menimbang bahwa PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri melalui Kuasa Hukum Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti C10.10):-----
- 25.1. Bahwa PT Dwi Perkasa Mandiri tidak pernah bekerja sama dan tidak pernah menerima apapun dari PT Surya Prima Abadi maupun dari PT Nugraha Adi Taruna, karena antara PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Surya Prima Abadi, dan PT Nugraha Adi Taruna tidak mempunyai hubungan hukum apapun juga dan tidak saling mengenal; -----
- 25.2. Bahwa PT Dwi Perkasa Mandiri tidak mendapat fasilitas apapun dari Panitia untuk bekerja sama dengan PT Surya Prima Abadi, PT Nugraha Adi Taruna dan PT Sekawan Maju Bersama untuk mengatur PT Surya Prima Abadi sebagai pemenang lelang;-----
- 25.3. Bahwa adanya kesamaan data administrasi antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri berupa kesamaan nomor telepon yakni 0711-7826077 dan 7826066 adalah tidak benar sebab kwitansi tagihan dari kedua telepon tersebut berbeda; -----
- 25.4. Bahwa PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri membantah adanya kepemilikan saham yang sama melalui Nyonya Yovita karena Nyonya Yovita bukan pemilik PT Dwi Perkasa Mandiri;-----
- 25.5. Bahwa Agus Andreas pada saat menandatangani daftar hadir sudah tidak lagi sebagai Pimpinan Cabang di PT Nugraha Adi Taruna karena telah diberhentikan dan sudah tidak bekerja lagi di PT Nugraha Adi Taruna. -----
- 25.6. Bahwa tindakan Agus Andreas menandatangani daftar hadir atas nama PT Nugraha Adi Taruna merupakan kelalaian karena tidak tahu sudah diberhentikan dari PT Nugraha Adi Taruna;-----
- 25.7. Bahwa Hendry yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (berdasarkan Daftar Hadir Aanwijzing, Hendry mewakili PT Surya Prima Abadi dan PT Sekawan Maju Bersama) adalah dua orang yang berbeda dan hanya kebetulan saja nama kedua orang tersebut sama; -----
- 25.8. Bahwa mengenai dugaan adanya persamaan tenaga A. Irwan Yuswardhana sebagai tenaga ahli di PT Nugraha Adi Taruna dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidaklah dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran oleh karena tenaga

- ahli di Palembang khususnya Kota Baturaja hanya sedikit sehingga apabila benar tenaga ahli yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut sama tentunya tidak dapat mengindikasikan adanya kerjasama atau persekongkolan;--
- 25.9. Bahwa adalah suatu hal yang mustahil apabila diduga PT Dwi Perkasa Mandiri bersekongkol dengan PT Nugraha Adi Taruna karena berdasarkan Laporan tertanggal 8 April 2009 telah jelas disebutkan PT Nugraha Adi Taruna tidak memenuhi persyaratan karena dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap, sehingga tender yang dilakukan adalah sah dan tidak terdapat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.-----
- 25.10. Bahwa pengertian “pihak lain” yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan mengacu pada Pasal 1 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 adalah pihak yang bukan pelaku usaha, sehingga tidak ada bukti yang menyatakan PT Dwi Perkasa Mandiri bekerja sama/melakukan persekongkolan dengan PT Surya Prima Abadi maupun dengan “pihak lain” sebagaimana Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 25.11. Bahwa dalam persidangan, para ahli memberikan keterangan yang sama sekali tidak menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak terlebih lagi oleh PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri. Dengan demikian sangat beralasan jika sesungguhnya pembuktian menjadi nyata kalau PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam upaya melakukan persekongkolan;-----
- 25.12. Bahwa dari kesaksian Panitia, diperoleh keterangan kalau PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak termasuk sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran, melainkan ada perusahaan-perusahaan lain yang sesungguhnya telah melakukan pelanggaran dengan mengadakan persekongkolan;-----
26. Menimbang bahwa PT Bunga Mulia Indah melalui Kuasa Hukum H.P. Panggabean & Partners telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti C10.13):-----
- 26.1. Bahwa PT Bunga Mulia Indah tidak pernah melanggar syarat-syarat untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan air kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 km, karena PT Bunga Mulia Indah secara

administratif telah memenuhi syarat dan berhasil mengajukan harga penawaran terendah yaitu Rp 8.996.879.000; -----

- 26.2. Bahwa PT Bunga Mulia Indah telah memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan jembatan kepayang dan jalan penghubung panjang 120 M dengan nilai proyek Rp 14 Milyar dengan meminjam nama PT Anugerah Artha Abadi Nusa. Hal ini merupakan upaya PT Bunga Mulia Indah memperoleh akreditasi untuk turut serta dalam lelang/tender yang akan datang; -----
- 26.3. Bahwa Thamrin secara nyata dan tegas berwenang menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Bunga Mulia Indah berdasarkan Surat Kuasa dari Saiful selaku Direktur Utama PT Bunga Mulia Indah; -----
- 26.4. Bahwa PT Bunga Mulia Indah menolak secara tegas dugaan adanya persekongkolan karena selama proses lelang dan berjalannya pekerjaan tersebut PT Bunga Mulia Indah tidak pernah mendapat teguran dari instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini membuktikan PT Bunga Mulia Indah tidak melanggar syarat-syarat lelang tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lelang dan data personil; -----
- 26.5. Bahwa PT Bunga Mulia Indah tidak ada keterkaitan dalam bentuk apapun dengan perusahaan peserta lelang Paket VII, oleh karena itu PT Bunga Mulia Indah sama sekali tidak mengetahui adanya kesamaan nama-nama yang tercantum dalam personalia perusahaan lainnya dan segala tindakan dan perbuatan personel tersebut adalah tanggung jawab pribadi masing-masing nama personel tersebut. Dengan demikian PT Bunga Mulia Indah tidak terbukti melakukan persekongkolan horisontal; -----
- 26.6. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, angka 4.2 pada pokoknya menyatakan tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah:-----
- o Tender yang bersifat tertutup, atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas;-----
 - o Tender yang bersifat diskriminatif sehingga tidak dapat diikuti semua pelaku usaha yang memiliki kompetensi sama; -----
 - o Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau mereka yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. -----

- 26.7. Bahwa paket VII yang diikuti oleh PT Bunga Mulia Indah telah dilakukan pengumuman pelelangan secara luas dengan syarat-syarat yang tidak diskriminatif dan tidak eksklusif sehingga semua pelaku usaha yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang paket VII. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa tidak ada bukti yang menyatakan nilai pekerjaan pembangunan paket VII yang dilakukan oleh PT Bunga Mulia Indah melebihi nilai kontrak yang disepakati dan terbukti jembatan tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat.-----
27. Menimbang bahwa PT Gading Cempaka Graha menyampaikan pendapat atau pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan (*vide* bukti C10.12): -----
- 27.1. Bahwa tahun 2009, diperoleh informasi mengenai adanya tender APBD tingkat II Kab. OKU, dan setelah melalui berbagai pertimbangan, PT Gading Cempaka Graha memutuskan untuk tidak ikut tender; -----
- 27.2. Bahwa tahun 2010, PT Gading Cempaka Graha mendapat Surat Panggilan dari KPPU guna menjalani pemeriksaan yang berkaitan dengan proses tender APBD Kab OKU tahun 2009 paket VII Pembangunan Jembatan Air Kiwai sepanjang 50 m dengan biaya Rp 9.000.000.000 yang tidak pernah diikuti, baik dari awal pendaftaran sampai dengan selesai masa penetapan pemenang.-----
28. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan **LHPL**, pendapat atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Identitas Terlapor:**-----
- 1.1.1. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan fakta mengenai identitas Para Terlapor sebagaimana telah diuraikan dalam LHPL dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi;-----
- 1.2. **Tentang Obyek Lelang dan Pagu Anggaran:** -----

- 1.2.1. Bahwa objek lelang dalam perkara ini adalah 9 (sembilan) paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut "lelang") yang terdiri dari: -----
- 1.2.1.1. Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti dengan pagu anggaran sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah); -----
- 1.2.1.2. Paket Peningkatan Jalan Lekis unit II Lanjutan sistem ATB 6 Km Kecamatan Baturaja Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 1.2.1.3. Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 13.000.000.000 (tiga belas milyar rupiah);-----
- 1.2.1.4. Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.080.000.000 (tiga milyar delapan puluh juta rupiah);-----
- 1.2.1.5. Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);-----
- 1.2.1.6. Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);-----
- 1.2.1.7. Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah); -----
- 1.2.1.8. Paket Pekerjaan Jalan Gn Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan sepanjang 10 km dengan pagu anggaran sebesar Rp 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah); -----
- 1.2.1.9. Paket Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km dengan

pagu anggaran sebesar Rp 1.750.000.000 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);-----

1.2.2. Sumber Dana lelang ini berasal dari APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun anggaran 2009; -----

1.2.3. Pemenang lelang 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut terdiri dari: -----

1.2.3.1. PT Surya Prima Abadi sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja Desa Sundan Kecamatan Lengkiti dengan nilai penawaran sebesar Rp 11.989.970.000 (sebelas milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

1.2.3.2. PT Wahyu Wide sebagai pemenang lelang pada Paket Peningkatan Jalan Lekis unit II Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur dengan nilai penawaran sebesar Rp 4.488.394.000 (empat milyar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah); -----

1.2.3.3. PT Sentosa Raya sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja – Kecamatan Lubuk Batang sepanjang 7,5 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 12.974.495.000 (dua belas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); -----

1.2.3.4. PT Wahyu Wide sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.071.000.000 (tiga milyar tujuh puluh satu juta rupiah);-----

1.2.3.5. PT Surya Eka Lestari sebagai pemenang lelang pada Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.991.431.000 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

- 1.2.3.6. PT Cinta Famili sebagai pemenang lelang pada Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV sepanjang 3,5 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.496.999.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 1.2.3.7. PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.996.879.000 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); -----
- 1.2.3.8. PT Sentosa Raya sebagai pemenang lelang pada Paket Pekerjaan Jalan Gn Meraksa – Kertamulya Kecamatan Paninjauan sepanjang 10 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 8.996.260.000 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah); -----
- 1.2.3.9. PT Alam Baru Persada sebagai pemenang lelang pada Paket Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dingin LPB 4 km dengan nilai penawaran sebesar Rp 1.747.600.000 (satu milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah); -----
- 1.3. **Tentang Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan Lengkiti sepanjang 70 m (Paket I); -----**
- 1.3.1. Bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan: -----
- 1.3.1.1. Pada saat proses lelang, Agus Andreas yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Dwi Perkasa Mandiri sekaligus Pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna menandatangani daftar hadir pendaftaran dan Pakta Integritas mewakili PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna;-----
- 1.3.1.2. Bahwa pengakuan “Agus Andreas” yang menyatakan sudah diberhentikan secara sepihak sebagai pimpinan cabang PT Nugraha Adi Taruna tidak dapat menghapuskan fakta ada

- kerjasama antara PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna; -----
- 1.3.1.3. Bahwa “Hendry” menandatangani daftar hadir atas nama PT Surya Prima Abadi dan PT Sekawan Maju Bersama;-----
- 1.3.1.4. Adanya kesamaan dokumen penawaran PT Nugraha Adi Taruna, PT Surya Prima Abadi, PT Sekawan Maju Bersama dan PT Dwi Perkasa Mandiri, sebagaimana fakta angka 12.4.1.4 dan angka 12.4.1.5 Bagian Duduk Perkara di atas; -----
- 1.3.1.5. Harga penawaran seluruh peserta lelang mendekati HPS atau mempunyai prosentase di atas 99%; -----
- 1.3.2. Bahwa dalam Pendapat dan atau Pembelaannya, PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri pada pokoknya menyatakan pengertian “pihak lain” yang dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dengan mengacu pada Pasal 1 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 adalah pihak yang bukan pelaku usaha, sehingga tidak ada bukti yang menyatakan PT Dwi Perkasa Mandiri bekerja sama/melakukan persekongkolan dengan PT Surya Prima Abadi maupun dengan “pihak lain” sebagaimana Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 1.3.3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (“selanjutnya disebut Perkom 2/2010”) angka 3.2 menyatakan pihak lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”. -----
- 1.3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat, pembelaan dan atau pendapat PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri yang menyatakan pihak lain bukan merupakan pelaku usaha tidak beralasan karena sesuai dengan Perkom 2/2010, pihak lain dalam perkara ini adalah pelaku usaha yang menjadi peserta lelang dan atau subjek hukum lain yaitu panitia lelang; -----
- 1.3.5. Bahwa dalam Pendapat dan atau Pembelaannya, PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri pada pokoknya menyatakan dalam

persidangan, para ahli memberikan keterangan yang sama sekali tidak menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak terlebih lagi oleh PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri. Dengan demikian sangat beralasan jika sesungguhnya pembuktian menjadi nyata kalau PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam upaya melakukan persekongkolan; -----

- 1.3.6. Ketentuan Pasal 36 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan Komisi berwenang memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai saksi ahli yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa adalah ahli yang mengetahui mengenai proses tender berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 1.3.8. Bahwa Majelis Komisi menilai PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak berwenang mengintervensi kewenangan Tim Pemeriksa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36 huruf f UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 1.3.9. Bahwa dalam Pendapat dan atau Pembelaannya, PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri pada pokoknya menyatakan dari kesaksian Panitia, diperoleh keterangan PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak termasuk sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran, melainkan ada perusahaan-perusahaan lain yang sesungguhnya telah melakukan pelanggaran dengan mengadakan persekongkolan; -----
- 1.3.10. Bahwa Majelis Komisi tidak menemukan adanya pernyataan Panitia yang menyatakan PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak termasuk sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran, melainkan ada perusahaan-perusahaan lain yang sesungguhnya telah melakukan pelanggaran dengan mengadakan persekongkolan, sebagaimana disampaikan oleh PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri dalam pendapat atau pembelaannya; -----
- 1.3.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidak dapat menilai ada atau tidak ada persekongkolan

dalam lelang ini hanya berdasarkan keterangan Panitia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, karena keterangan Panitia yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan terhadap proses lelang secara keseluruhan; -----

1.3.12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang berwenang memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran adalah Majelis Komisi, oleh karena itu Majelis Komisi menolak pendapat atau pembelaan PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri yang menilai tidak ada persekongkolan dalam lelang ini; -----

1.3.13. Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaannya, PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri pada pokoknya menyatakan: -----

1.3.13.1. Bahwa PT Dwi Perkasa Mandiri tidak pernah bekerja sama dan tidak pernah menerima apapun dari PT Surya Prima Abadi maupun dari PT Nugraha Adi Taruna, karena antara PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Surya Prima Abadi, dan PT Nugraha Adi Taruna tidak mempunyai hubungan hukum apapun juga dan tidak saling mengenal; -----

1.3.13.2. Bahwa PT Dwi Perkasa Mandiri tidak mendapat fasilitas apapun dari Panitia untuk bekerja sama dengan PT Surya Prima Abadi, PT Nugraha Adi Taruna dan PT Sekawan Maju Bersama untuk mengatur PT Surya Prima Abadi sebagai pemenang lelang; -----

1.3.13.3. Bahwa adanya kesamaan data administrasi antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri berupa kesamaan nomor telepon yakni 0711-7826077 dan 7826066 adalah tidak benar sebab kwitansi tagihan dari kedua telepon tersebut berbeda; -----

1.3.13.4. Bahwa PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri membantah adanya kepemilikan saham yang sama melalui Nyonya Yovita karena Nyonya Yovita bukan pemilik PT Dwi Perkasa Mandiri; -----

- 1.3.13.5. Bahwa Agus Andreas pada saat menandatangani daftar hadir sudah tidak lagi sebagai Pimpinan Cabang di PT Nugraha Adi Taruna karena telah diberhentikan dan sudah tidak bekerja lagi di PT Nugraha Adi Taruna. -----
- 1.3.13.6. Bahwa tindakan Agus Andreas menandatangani daftar hadir atas nama PT Nugraha Adi Taruna merupakan kelalaian karena tidak tahu sudah diberhentikan dari PT Nugraha Adi Taruna;-----
- 1.3.13.7. Bahwa Hendry yang disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan (berdasarkan Daftar Hadir Aanwijzing, Hendry mewakili PT Surya Prima Abadi dan PT Sekawan Maju Bersama) adalah dua orang yang berbeda dan hanya kebetulan saja nama kedua orang tersebut sama; -----
- 1.3.13.8. Bahwa mengenai dugaan adanya persamaan tenaga A. Irwan Yuswardhana sebagai tenaga ahli di PT Nugraha Adi Taruna dan PT Dwi Perkasa Mandiri tidaklah dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran oleh karena tenaga ahli di Palembang khususnya Kota Baturaja hanya sedikit sehingga apabila benar tenaga ahli yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut sama tentunya tidak dapat mengindikasikan adanya kerjasama atau persekongkolan; -----
- 1.3.13.9. Bahwa adalah suatu hal yang mustahil apabila diduga PT Dwi Perkasa Mandiri bersekongkol dengan PT Nugraha Adi Taruna karena berdasarkan Laporan tertanggal 8 April 2009 telah jelas disebutkan PT Nugraha Adi Taruna tidak memenuhi persyaratan karena dokumen-dokumen pendukung tidak lengkap, sehingga tender yang dilakukan adalah sah dan tidak terdapat pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;-----
- 1.3.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Agus Andreas menandatangani daftar hadir pendaftaran dan Pakta Integritas mewakili PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna telah menyalahi syarat pendaftaran yang ditentukan oleh Panitia dalam pengumuman lelang; -----

- 1.3.15. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan pemberhentian sepihak Agus Andreas sebagai Pimpinan Cabang PT Nugraha Adi Taruna tidak dapat menghapuskan fakta adanya kerjasama kedua perusahaan tersebut yang dapat dibuktikan dari dokumen daftar hadir pendaftaran dan dokumen Pakta Integritas; -----
- 1.3.16. Bahwa Majelis Komisi menilai pendapat atau pembelaan PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri yang menyatakan tidak ada kesamaan nomor telepon antara keduanya adalah tidak benar, karena dalam dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut nomor telepon yang dicantumkan sama yaitu (0711)7826088. Selain itu Majelis Komisi menilai bukti tambahan yang disampaikan oleh PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri kurang kuat mendukung pendapat atau pembelaannya karena hanya menyampaikan kwitansi tagihan telepon dari PT Dwi Perkasa Mandiri saja; -----
- 1.3.17. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat kesamaan tulisan dan tandatangan “Hendry” dalam daftar hadir aanwijzing mewakili PT Surya Prima Abadi dan dalam daftar hadir penyampaian dokumen penawaran mewakili PT Sekawan Maju Bersama; -----
- 1.3.18. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak lazim suatu tenaga ahli bekerja di 2 (dua) perusahaan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Hal ini memungkinkan adanya pertukaran informasi rahasia diantara dua perusahaan tersebut; -----
- 1.3.19. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen, kesamaan personil perusahaan, harga penawaran yang mendekati nilai HPS atau memiliki prosentase diatas 99%, membuktikan adanya keterkaitan dan kerjasama antara peserta lelang dalam penyusunan dokumen dan harga penawaran; -----
- 1.3.20. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat keterkaitan dan kerjasama diantara PT Surya Prima Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, dan PT Sekawan Maju Bersama yang menunjukkan adanya persekongkolan horisontal dalam Paket I melalui: -----

- 1.3.20.1. Kesamaan nomor telepon antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri; -----
- 1.3.20.2. Adanya fakta Agus Andreas mewakili PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna dalam penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan Fakta Integritas;-----
- 1.3.20.3. Adanya kesamaan tulisan dan tandatangan “Hendry” dalam daftar hadir aanwijzing mewakili PT Surya Prima Abadi dan dalam daftar hadir penyampaian dokumen penawaran mewakili PT Sekawan Maju Bersama; -----
- 1.3.20.4. Harga penawaran yang berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99%;-----
- 1.4. **Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur (Paket II), Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km (Paket IV), Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km (Paket V), dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dinging LPB 4 km (Paket IX); -----**
 - 1.4.1. Bahwa LHPL menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: -----
 - 1.4.1.1. Adanya pengakuan dari Direktur PT Wahyu Wide yang menyatakan bahwa yang menyusun Dokumen Penawaran PT Wahyu Wide adalah H. Sofyan. Pengakuan ini relevan dengan pernyataan H. Sofyan yang menyatakan dirinya merupakan pengawas dari PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Sentosa Raya. Hal ini juga diperkuat dengan adanya fakta terdapat kesamaan personil antara PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada dan PT Sentosa Raya;-----
 - 1.4.1.2. Dalam setiap tahapan proses lelang, yang mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri adalah staf H. Sofyan yaitu “Sudjarwo”. Hal ini menunjukkan bahwa PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri

merupakan perusahaan yang dipinjam oleh kelompok perusahaan keluarga H. Sofyan sebagai perusahaan pendamping dalam rangka mengatur dan atau menentukan PT Wahyu Wide sebagai pemenang pada paket II dan IV, PT Surya Eka Lestari pada paket V, dan PT Alam Baru Persada pada paket IX; -----

- 1.4.1.3. Terdapat kesamaan personil perusahaan antara PT Sentosa Raya, PT Wahyu Wide, PT Nusantara Membangun dan PT Surya Eka Lestari, yaitu:-----

PT Sentosa Raya	PT Wahyu Wide	PT Nusantara Membangun	PT Surya Eka Lestari
Mulyadi (Wk. Gen Superint)			Mulyadi (Asisten Teknik)
Sudjarwo (Material Engineer)		Sudjarwo (Pimpinan Teknik)	Sudjarwo (Pimpinan Teknik)
H. Sofyan (Dirut)	H. Sofyan (Wk. Dirut)		
Suratno (Surveyor)			

- 1.4.1.4. Adanya kesamaan kepemilikan/susunan persero antara PT Nusantara Membangun dengan PT Surya Eka Lestari, sebagai berikut: -----

PT Nusantara Membangun	PT Surya Eka Lestari
Idwan Thamrin (Direktur Utama) – 50%	Jeffry Octavianus (Komisaris) – 15%
Irham Thamrin – 25%	Irham Thamrin (Direktur Utama) – 25%
Khoirunisyah (Direktris) – 25%	Khoirunisyah (Direktur II) – 45%
	Henrico (Direktur I) – 15%

- 1.4.1.5. Adanya kesamaan nomor telepon antara PT Surya Eka Lestari dengan PT Wahyu Wide, PT Arga Makmur Mandiri dengan PT Alam Baru Persada;-----
- 1.4.1.6. Adanya kesamaan dokumen daftar biaya sewa peralatan per jam kerja pada Paket II antara PT Nusantara Membangun, PT Surya Eka Lestari, dan PT Wahyu Wide;-----
- 1.4.1.7. Adanya kesamaan dokumen daftar harga satuan upah pada Paket IV antara PT Nusantara Membangun, PT Surya Eka Lestari, PT Arga Makmur Mandiri dan PT Wahyu Wide; -----

- 1.4.1.8. Adanya kesamaan dokumen time schedule pelaksanaan pekerjaan pada paket V antara PT Wahyu Wide, PT Arga Makmur Persada, PT Surya Eka Lestari dan PT Alam Baru Persada; -----
- 1.4.1.9. Harga penawaran seluruh peserta lelang mendekati HPS atau mempunyai prosentase di atas 99%; -----
- 1.4.2. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Surya Eka Lestari pada pokoknya menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam lelang ini; -
- 1.4.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Alam Baru Persada tidak melakukan monopoli karena tidak ada perusahaan atau perorangan yang dirugikan ataupun menyampaikan keberatan; -----
- 1.4.4. Bahwa berdasarkan pengakuan dan kesamaan susunan pengurus dan personil perusahaan, Majelis Komisi menilai PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide dan PT Alam Baru Persada adalah kelompok perusahaan milik H. Sofyan; -----
- 1.4.5. Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat pola yang sama dalam Paket II, paket IV, paket V, dan paket IX dimana pada masing-masing paket hanya diikuti oleh empat peserta yang tiga diantaranya dimiliki oleh H. Sofyan; --
- 1.4.6. Bahwa adanya satu kelompok perusahaan milik H. Sofyan yang menjadi peserta dalam Paket II, paket IV, paket V, dan paket IX menunjukkan H. Sofyan mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengatur dan atau menentukan harga penawaran dari PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Nusantara Membangun, PT Arga Makmur Mandiri, dan PT Alam Baru Persada; -----
- 1.4.7. Adanya fakta bahwa staf perusahaan H. Sofyan mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri dalam setiap tahapan proses lelang membuktikan PT Arga Makmur Mandiri dan PT Nusantara Membangun merupakan perusahaan pendamping yang digunakan untuk mengatur dan atau menentukan PT Wahyu Wide, PT Surya Eka Lestari dan PT Alam Baru Persada sebagai Pemenang lelang pada Paket II, Paket IV, Paket V, dan Paket IX; -----

- 1.4.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan dokumen, kesamaan personil perusahaan, harga penawaran yang mendekati nilai HPS atau memiliki prosentase di atas 99%, membuktikan adanya keterkaitan dan kerjasama antara peserta lelang dalam penyusunan dokumen dan harga penawaran;-----
- 1.4.9. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat keterkaitan dan kerjasama diantara PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri yang membuktikan adanya persekongkolan horisontal dalam Paket II, Paket IV, Paket V, dan Paket IX melalui:-----
- 1.4.9.1. Pengakuan H. Sofyan dan Direktur Wahyu Wide bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Wahyu Wide adalah H. Sofyan;-----
- 1.4.9.2. Adanya kesamaan personil, kesamaan dokumen dan harga penawaran yang mendekati nilai HPS;-----
- 1.4.9.3. Staf H. Sofyan yang mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri dalam setiap tahapan proses lelang;-----
- 1.4.9.4. Harga penawaran yang berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99%;-----
- 1.5. **Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning Kec. Batu Raja – Kec. Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Paket III) dan Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kec. Paninjauan sepanjang 10 km (Paket VIII);-----**
- 1.5.1. Bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan:-----
- 1.5.1.1. Dalam data personil PT Sentosa Raya, Suratno merupakan Surveyor PT Sentosa Raya;-----
- 1.5.1.2. Adanya Pengakuan dari Teddy Suherman (Direktur PT Mahalini Jaya Manggala) bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Mahalini Jaya Manggala adalah Suratno;-----
- 1.5.1.3. Pada Paket III, Suratno menandatangani daftar hadir aanwijzing mewakili PT Mahalini Jaya Manggala dan saat pembukaan dokumen penawaran menandatangani daftar hadir mewakili PT Bintang Selatan Agung;-----

- 1.5.1.4. Pada Paket VIII, Suratno menandatangani daftar hadir aanwijzing mewakili PT Bintang Selatan Agung; -----
- 1.5.1.5. Adanya pengakuan dari Direktur PT Bintang Selatan Agung, bahwa PT Bintang Selatan Agung dipinjam oleh H. Sofyan sebagai perusahaan pendamping dalam mengikuti lelang ini; -----
- 1.5.1.6. Bahwa harga penawaran dari semua peserta lelang pada Paket III dan Paket VIII mendekati HPS dengan prosentase 99%; -----
- 1.5.2. Bahwa dalam Pendapat atau Pembelaannya PT Sentosa Raya menyatakan tidak melakukan monopoli karena tidak ada perusahaan atau perorangan yang dirugikan ataupun menyampaikan keberatan;-----
- 1.5.3. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pengakuan PT Bintang Selatan Agung, dan staf PT Sentosa Raya yang mewakili PT Bintang Selatan Agung dalam setiap tahapan proses lelang menunjukkan adanya keterkaitan dan kerjasama dimana PT Bintang Selatan Agung hanya sebagai perusahaan pendamping yang digunakan untuk mengatur dan atau menentukan PT Sentosa Raya sebagai pemenang lelang; -----
- 1.5.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun PT Mahalini Jaya Manggala tidak mengakui perusahaannya telah dipinjam oleh PT Sentosa Raya, namun berdasarkan fakta dimana PT Mahalini Jaya Manggala diwakili oleh staf PT Sentosa Raya, menunjukkan PT Mahalini Jaya Manggala adalah perusahaan pendamping yang digunakan untuk mengatur dan atau menentukan PT Sentosa Raya sebagai pemenang lelang;-----
- 1.5.5. Bahwa Majelis Komisi menilai harga penawaran PT Sentosa Raya, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Bintang Selatan Agung dan PT Cinta Famili yang mendekati nilai HPS dengan prosentase diatas 99%, membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran;----
- 1.5.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat keterkaitan dan kerjasama diantara PT Sentosa Raya, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Bintang Selatan Agung dan PT Cinta Famili dengan cara PT Sentosa Raya meminjam PT Bintang Selatan Agung, PT Mahalini Jaya Manggala dan PT Cinta Famili sebagai perusahaan pendamping untuk mengatur dan atau memenangkan lelang Paket III dan Paket VIII; -----

1.6. Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV Sepanjang 3,5 km (Paket VI); -----

1.6.1. Bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan:-----

1.6.1.1. Dalam dokumen daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran Paket VI, Median menandatangani daftar hadir mewakili PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai, dan PT Medika Jaya Utama; -----

1.6.1.2. Terdapat kesamaan daftar peralatan/perlengkapan antara peserta lelang;-----

1.6.1.3. Harga penawaran seluruh peserta berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99%; -----

1.6.2. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pendapat atau pembelaan dari PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai dan PT Medika Jaya Utama menunjukkan ketiga perusahaan tersebut menerima seluruh isi LHPL; -----

1.6.3. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan adanya kesamaan daftar peralatan/perlengkapan, kesamaan personil yang menandatangani daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran serta harga penawaran yang berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase di atas 99% menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai, dan PT Medika Jaya Utama untuk mengatur dan atau menentukan PT Cinta Famili sebagai pemenang lelang pada Paket VI; -----

1.7. Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai(Baja) Kec. Muara Jaya Sepanjang 50 m (Paket VII); -----

1.7.1. Bahwa LHPL pada pokoknya menyatakan:-----

1.7.1.1. Terdapat kesamaan dokumen antara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri; -----

1.7.1.2. Terdapat kesamaan personil antara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri, sebagaimana disebutkan dalam butir

- 12.4.7.1 sampai dengan 12.4.7.4 Bagian Tentang Duduk Perkara putusan ini;-----
- 1.7.1.3. Nilai pekerjaan tertinggi yang pernah dikerjakan oleh PT Bunga Mulia Indah sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah); -----
- 1.7.1.4. Harga penawaran seluruh peserta berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99%; -----
- 1.7.2. Bahwa PT Bunga Mulia Indah dalam Pendapat atau Pembelaannya pada pokoknya menyatakan:-----
- 1.7.2.1. Bahwa PT Bunga Mulia Indah tidak pernah melanggar syarat-syarat untuk mengerjakan proyek pembangunan jembatan air kiwai (Baja) Kecamatan Muara Jaya sepanjang 50 m, karena PT Bunga Mulia Indah secara administratif telah memenuhi syarat dan berhasil mengajukan harga penawaran terendah yaitu Rp 8.996.879.000 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);-----
- 1.7.2.2. Bahwa PT Bunga Mulia Indah telah memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan jembatan kepayang dan jalan penghubung panjang 120 M dengan nilai proyek Rp 14 Milyar dengan meminjam nama PT Anugerah Artha Abadi Nusa. Hal ini merupakan upaya PT Bunga Mulia Indah memperoleh akreditasi untuk turut serta dalam lelang/tender yang akan datang; -----
- 1.7.2.3. Bahwa Thamrin secara nyata dan tegas berwenang menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Bunga Mulia Indah berdasarkan Surat Kuasa dari Saiful selaku Direktur Utama PT Bunga Mulia Indah; -----
- 1.7.2.4. Bahwa PT Bunga Mulia Indah menolak secara tegas dugaan adanya persekongkolan karena selama proses lelang dan berjalannya pekerjaan tersebut PT Bunga Mulia Indah tidak pernah mendapat teguran dari instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini membuktikan PT Bunga Mulia Indah tidak melanggar syarat-syarat lelang tentang dokumen-dokumen yang diperlukan untuk lelang dan data personil;-----

- 1.7.2.5. Bahwa PT Bunga Mulia Indah tidak ada keterkaitan dalam bentuk apapun dengan perusahaan peserta lelang Paket VII, oleh karena itu PT Bunga Mulia Indah sama sekali tidak mengetahui adanya kesamaan nama-nama yang tercantum dalam personalia perusahaan lainnya dan segala tindakan dan perbuatan personel tersebut adalah tanggung jawab pribadi masing-masing nama personel tersebut. Dengan demikian PT Bunga Mulia Indah tidak terbukti melakukan persekongkolan horisontal;-----
- 1.7.2.6. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, angka 4.2 pada pokoknya menyatakan tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau menghambat persaingan usaha adalah: -----
- o Tender yang bersifat tertutup, atau tidak transparan dan tidak diumumkan secara luas; -----
 - o Tender yang bersifat diskriminatif sehingga tidak dapat diikuti semua pelaku usaha yang memiliki kompetensi sama; -----
 - o Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau mereka yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu. -----
- 1.7.2.7. Bahwa paket VII yang diikuti oleh PT Bunga Mulia Indah telah dilakukan pengumuman pelelangan secara luas dengan syarat-syarat yang tidak diskriminatif dan tidak eksklusif sehingga semua pelaku usaha yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang paket VII. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya fakta bahwa tidak ada bukti yang menyatakan nilai pekerjaan pembangunan paket VII yang dilakukan oleh PT Bunga Mulia Indah melebihi nilai kontrak yang disepakati dan terbukti jembatan tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat; -----
- 1.7.3. Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, PT Gading Cempaka Graha pada pokoknya menyatakan sejak awal tidak pernah mengikuti proses lelang Paket VII; -----
- 1.7.4. Berdasarkan bukti Akta Kuasa No. 17 dan 18 yang disampaikan PT Bunga Mulia Indah, Majelis Komisi menilai Saiful sebagai pihak yang

mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Kepayang dan jalan penghubung panjang 120 m dengan nilai proyek Rp 14 Milyar bertindak untuk dan atas nama pribadi dan tidak mengatasnamakan PT Bunga Mulia Indah. Oleh karena itu pendapat atau pembelaan PT Bunga Mulia Indah menjadi tidak relevan dan tidak dapat diterima, karena proyek pembangunan Jembatan Kepayang dan jalan penghubung panjang 120 m merupakan pengalaman PT Anugerah Artha Abadi Nusa dan tidak dapat dilampirkan sebagai pengalaman PT Bunga Mulia Indah karena kontrak pekerjaan tersebut menggunakan nama PT Anugerah Artha Abadi Nusa;-----

- 1.7.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pinjam meminjam perusahaan yang dilakukan oleh Saiful yang dilegalkan dalam bentuk pembuatan Akta Kuasa No. 17 dan 18 dapat dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan horisontal dalam tender/lelang yang melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5/1999; -----
- 1.7.6. Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pendapat atau pembelaan PT Bunga Mulia Indah yang menyatakan telah memenuhi syarat secara administratif dan mengajukan penawaran terendah sebesar Rp 8.996.879.000 (delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Majelis Komisi menilai PT Bunga Mulia Indah seharusnya tidak lulus evaluasi administrasi karena tidak memenuhi salah satu syarat yaitu “memiliki KD = 2NPt” sebagaimana diuraikan pada angka 1.8.4 diatas;-----
- 1.7.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya kesamaan personil antara PT Bunga Mulia Indah, PT Dua Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri menunjukkan adanya keterkaitan dan kerjasama antara ketiga perusahaan tersebut dalam bentuk tukar menukar informasi dalam pembuatan dokumen penawaran dan menyusun harga penawaran. Hal ini sesuai dengan fakta seluruh harga penawaran peserta lelang yang mendekati HPS dengan prosentase diatas 99%;-----
- 1.7.8. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesamaan personil, harga yang mendekati HPS dengan diatas 99%, dan kesamaan dokumen menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka

Graha, PT Dua Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri untuk mengatur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang;-----

- 1.7.9. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pendapat atau pembelaan PT Gading Cempaka Graha yang menyatakan tidak pernah mengikuti lelang namun Dokumen Penawarannya ada dalam daftar peserta Lelang Paket VII, telah menunjukkan bahwa PT Gading Cempaka Graha hanya dipinjam sebagai pendamping untuk mengatur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang;-----

1.8. Tentang Persekongkolan Vertikal -----

- 1.8.1. Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyatakan antara lain:-----

1.8.1.1. Bahwa hampir di semua paket yang menandatangani Pakta Integritas adalah staff perusahaan, bahkan ada satu nama menandatangani Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan, yaitu:-----

- o Paket I → “Agus A” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna;-----
- o Paket II → “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama; -----
- o Paket III → “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama; -----
- o Paket IV → “Mulyadi (Ka. Pelaksana) menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Surya Eka Lestari, “Sudjarwo (Ka. Teknik)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Nusantara Membangun & PT Arga Makmur Mandiri, “Isbaniah, S.H” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama; -----
- o Paket V → “Isbaniah, S.H.” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Baniah dan PT Alfa Amin Utama; -----
- o Paket VII → “Thamrin (adm proyek)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Bunga Mulia Indah, “Gunawan (adm

proyek) menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Gading Cempaka Graha, “Ely Yeny (staf adm)”menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Dua Sepakat, “Iriyanto (staf adm)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Alam Permai Indah Mandiri; -----

- o Paket IX → “Mulyadi (Pelaksana)” menandatangani Pakta Integritas mewakili PT Surya Eka Lestari; -----

- 1.8.1.2. Pada Paket VII (Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) 50 Km, Kecamatan Muara Jaya, PT Bunga Mulia Indah (Pemenang) mencantumkan nilai pengalaman tertinggi yang pernah dikerjakan sebesar Rp 14 milyar tanpa melampirkan bukti dokumen kontrak proyek tersebut; -----
- 1.8.2. Bahwa pada saat Sidang Majelis Komisi, Panitia tidak menyampaikan pembelaan atau tanggapan secara tertulis dan mengakui adanya kelalaian dalam pelaksanaan lelang sehingga yang terjadi memang seperti itu adanya; -
- 1.8.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan panitia yang memperbolehkan staf perusahaan menandatangani daftar hadir pendaftaran dan satu nama menandatangani Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan membuktikan Panitia tidak teliti dan dengan sengaja melanggar persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman lelang; -----
- 1.8.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan panitia yang tetap meluluskan PT Bunga Mulia Indah pada Paket VII meskipun pengalaman tertinggi perusahaan (KD) yang dimiliki tidak memenuhi syarat menunjukkan Panitia telah memfasilitasi PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang pada Paket VII; -----
- 1.8.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan kesamaan personil antara peserta lelang menunjukkan panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama diantara para peserta lelang; -----
- 1.8.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tidak adanya pendapat atau pembelaan terhadap LHPL menunjukkan panitia menerima seluruh isi LHPL;-----

- 1.8.7. Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6) menyatakan: *“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”*. Tindakan Panitia memperbolehkan para Terlapor yang mempunyai kesamaan susunan pengurus mengikuti lelang pada paket yang sama menunjukkan Panitia telah memfasilitasi kerjasama yang dilakukan oleh Para Terlapor; -----
- 1.8.8. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia memperbolehkan PT Sentosa Raya, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Surya Eka Lestari, serta PT Bintang Selatan Agung dan PT Mahalini Jaya Manggala mengikuti lelang untuk pekerjaan yang sama merupakan tindakan melawan hukum karena Panitia telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6) yang menyatakan: *“Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”*; -----
- 1.8.9. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan vertikal pada lelang ini; -----
2. Menimbang bahwa dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----
- 3.1. **Unsur Pelaku Usaha:** -----
 - 3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara*

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Surya Prima Abadi, PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Sentosa Raya, PT Cinta Famili, PT Bunga Mulia Indah, dan PT Alam Baru Persada; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. **Unsur Pihak Lain:-----**

3.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses lelang yang melakukan persekongkolan lelang baik pelaku usaha sebagai peserta lelang dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan lelang tersebut; -----

3.2.2. Bahwa pihak lain dalam perkara ini adalah PT Nusantara Membangun, PT Bintang Selatan Agung, PT Arga Makmur Mandiri, PT Dwi Perkasa Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Gemilang Permai, PT Medika Jaya Utama, PT Gading Cempaka Graha, PT Alam Permai Indah Mandiri, PT Dua Sepakat, PT Sekawan Maju Bersama dan Panitia;-----

3.2.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

3.3. **Unsur Bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang:-----**

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta lelang tertentu*;-----

3.3.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

3.3.3. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia lelang atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

Paket Pembangunan Jembatan Rangka Baja desa Sundan Kecamatan Lengkiti sepanjang 70 m (Paket I);-----

3.3.4. Bahwa terdapat keterkaitan dan kerjasama diantara PT Surya Prima Abadi, PT Dwi Perkasa Mandiri, dan PT Sekawan Maju Bersama yang menunjukkan adanya persekongkolan horisontal dalam Paket I melalui: ----

3.3.4.1. Kesamaan nomor telepon antara PT Surya Prima Abadi dan PT Dwi Perkasa Mandiri; -----

3.3.4.2. Adanya fakta Agus Andreas mewakili PT Dwi Perkasa Mandiri dan PT Nugraha Adi Taruna dalam penandatanganan daftar hadir pendaftaran dan Fakta Integritas;-----

3.3.4.3. Adanya kesamaan tulisan dan tandatangan “Hendry” dalam daftar hadir aanwijzing mewakili PT Surya Prima Abadi dan dalam daftar hadir penyampaian dokumen penawaran mewakili PT Sekawan Maju Bersama. -----

Paket Peningkatan Jalan Lekis – Unit II Lanjutan sistem ATB 6 km Kecamatan Baturaja Timur (Paket II), Paket Pembangunan Jalan Lubuk Batang – Suka Pindah dan Jalan Lingkar Desa Belatung sepanjang 1 km (Paket IV), Paket Peningkatan Jalan Dr. Sutomo Kecamatan Baturaja Timur sepanjang 2 km (Paket V), dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Tegal Arum (arah taman makam pahlawan kemarung) dan Jalan Lubuk Dinding LPB 4 km (Paket IX); -----

3.3.5. Bahwa terdapat keterkaitan dan kerjasama diantara PT Surya Eka Lestari, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri yang membuktikan adanya persekongkolan horisontal dalam Paket II, Paket IV, Paket V, dan Paket IX melalui:-----

3.3.5.1. Pengakuan H. Sofyan dan Direktur Wahyu Wide bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Wahyu Wide adalah H. Sofyan; -----

3.3.5.2. Adanya kesamaan personil, kesamaan dokumen dan harga penawaran yang mendekati nilai HPS; -----

3.3.5.3. Staf H. Sofyan yang mewakili PT Nusantara Membangun dan PT Arga Makmur Mandiri dalam setiap tahapan proses lelang;----

Paket Pembangunan Jalan Kurup – Batu Kuning Kec. Batu Raja – Kec. Lubuk Batang sepanjang 7,5 km (Paket III) dan Pekerjaan Jalan Gn. Meraksa – Kertamulya Kec. Paninjauan sepanjang 10 km (Paket VIII);-----

3.3.6. Bahwa terdapat keterkaitan dan kerjasama diantara PT Sentosa Raya, PT Mahalini Jaya Manggala, PT Bintang Selatan Agung dan PT Cinta Famili dengan cara PT Sentosa Raya meminjam PT Bintang Selatan Agung, PT Mahalini Jaya Manggala dan PT Cinta Famili sebagai perusahaan pendamping untuk mengatur dan atau memenangkan lelang Paket III dan Paket VIII;-----

Paket Pekerjaan Jalan Simpang Mandala – Simpang Unit XIV Sepanjang 3,5 km (Paket VI);-----

3.3.7. Bahwa terdapat kesamaan daftar peralatan/perlengkapan, kesamaan personil yang menandatangani daftar hadir penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran serta harga penawaran yang berdekatan dan mendekati HPS dengan prosentase diatas 99% menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai, dan PT Medika Jaya Utama untuk mengatur dan atau menentukan PT Cinta Famili sebagai pemenang lelang pada Paket VI;-----

Paket Pembangunan Jembatan Air Kiwai (Baja) Kec. Muara Jaya Sepanjang 50 m (Paket VII); -----

- 3.3.8. Bahwa terdapat kesamaan personil, harga yang mendekati HPS dengan diatas 99%, dan kesamaan dokumen menunjukkan adanya kerjasama diantara PT Bunga Mulia Indah, PT Gading Cempaka Graha, PT Dua Sepakat, dan PT Alam Permai Indah Mandiri untuk mengatur dan atau menentukan PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang; -----
Persekongkolan Vertikal;-----
- 3.3.9. Bahwa tindakan panitia yang memperbolehkan staf perusahaan menandatangani daftar hadir pendaftaran dan satu nama menandatangani Pakta Integritas mewakili 2 (dua) perusahaan membuktikan Panitia tidak teliti dan dengan sengaja melanggar persyaratan yang ditetapkan dalam pengumuman lelang; -----
- 3.3.10. Bahwa tindakan panitia yang tetap meluluskan PT Bunga Mulia Indah pada Paket VII meskipun pengalaman tertinggi perusahaan (KD) yang dimiliki tidak memenuhi syarat menunjukkan Panitia telah memfasilitasi PT Bunga Mulia Indah sebagai pemenang lelang pada Paket VII; -----
- 3.3.11. Bahwa tindakan panitia mengabaikan adanya kesamaan dokumen dan kesamaan personil antara peserta lelang menunjukkan panitia telah memfasilitasi adanya kerjasama diantara para peserta lelang; -----
- 3.3.12. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang lelang **terpenuhi**; -----
- 3.4. **Persaingan usaha tidak sehat:** -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 3.4.2. Bahwa tindakan para Terlapor dalam bentuk pengaturan, peminjaman perusahaan, adanya kesamaan dokumen, kesamaan personil dalam perusahaan, harga penawaran yang mendekati HPS dengan prosentase di atas 99% telah menciptakan persaingan semu dalam proses lelang ini dengan difasilitasi oleh Panitia;-----

- 3.4.3. Bahwa dengan adanya persaingan semu mengakibatkan hasil lelang ini tidak mendapatkan harga yang terbaik;-----
- 3.4.4. Bahwa tindakan Panitia memperbolehkan PT Sentosa Raya, PT Wahyu Wide, PT Alam Baru Persada, dan PT Surya Eka Lestari serta PT Bintang Selatan Agung dan PT Mahalini Jaya Manggala mengikuti lelang untuk pekerjaan yang sama merupakan tindakan melawan hukum karena Panitia telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 17 ayat (6); -----
- 3.4.5. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; ---
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu PT Cinta Famili, PT Gemilang Permai, PT Alam Permai Indah Mandiri, PT Nusantara Membangun, PT Arga Makmur Mandiri, PT Nugraha Adi Taruna dan PT Medika Jaya Utama tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan;-----
5. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu PT Wahyu Wide, PT Sentosa Raya, PT Surya Eka Lestari, PT Alam Baru Persada, dan PT Bintang Selatan Agung telah memberikan pengakuan dalam pemeriksaan tentang keterlibatan dalam mengatur dan atau menetapkan pemenang lelang; -----
6. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----
- 6.1. Meminta kepada Bupati Ogan Komering Ulu untuk menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam pelaksanaan lelang di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu; -----
- 6.2. Meminta kepada atasan langsung Panitia guna memberikan sanksi administratif kepada Panitia karena memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam lelang ini; ---
7. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a UU No. 5 Tahun 1999;-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa Mandiri, Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha, Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat, Terlapor XIX: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Ogan Komering Ulu APBD Tahun Anggaran 2009, dan Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I: PT Surya Eka Lestari untuk membayar denda sebesar Rp 59.743.000 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
3. **Menghukum Terlapor II: PT Wahyu Wide untuk membayar denda sebesar Rp 226.782.000 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor III: PT Sentosa Raya untuk membayar denda sebesar Rp 659.123.000 (enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas**

- Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor V: PT Cinta Famili untuk membayar denda sebesar Rp 187.275.000 (seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 6. Menghukum Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada untuk membayar denda sebesar Rp 52.428.000 (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 7. Menghukum Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi untuk membayar denda sebesar Rp 599.499.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
 8. Menghukum Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah untuk membayar denda sebesar Rp 449.844.000 (empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
 9. Melarang Terlapor I: PT Surya Eka Lestari, Terlapor II: PT Wahyu Wide, Terlapor III: PT Sentosa Raya, Terlapor VI: PT Bintang Selatan Agung, Terlapor VIII: PT Alam Baru Persada, Terlapor IX: PT Surya Prima Abadi, Terlapor X: PT Dwi Perkasa, Terlapor XII: PT Mahalini Jaya Manggala,

Terlapor XV: PT Bunga Mulia Indah, Terlapor XVIII: PT Dua Sepakat dan Terlapor XX: PT Sekawan Maju Bersama untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 12 (dua belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

- 10. Melarang Terlapor IV: PT Nusantara Membangun, Terlapor V: PT Cinta Famili, Terlapor VII: PT Arga Makmur Mandiri, Mandiri, Terlapor XI: PT Nugraha Adi Taruna, Terlapor XIII: PT Gemilang Permai, Terlapor XIV: PT Medika Jaya Utama, Terlapor XVI: PT Gading Cempaka Graha dan Terlapor XVII: PT Alam Permai Indah Mandiri, untuk mengikuti lelang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia selama 18 (delapan belas) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 15 November 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, Ak. M.Comm sebagai Ketua Majelis Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Andhika Willy Wardana, S.E dan Hafis Sutomo, S.E. masing-masing sebagai Panitera; -----

Ketua Majelis,

ttd.

Didik Akhmadi, Ak. M.Comm

Anggota Majelis,

ttd.

Erwin Syahril, S.H.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E, M.M.

Panitera,

ttd.

Andhika Willy Wardana, S.E

ttd.

Hafis Sutomo, S.E.

Untuk Petikan yang sah:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhamad Syuhadhak